

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**
(Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SKRIPSI

**BELLA YUANA PUTRI
NPM: 1921020293**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**
(Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

**BELLA YUANA PUTRI
NPM: 1921020293**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.Ag., M.H

Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Pengelolaan pasar adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban pasar, pemeliharaan pasar, dan pengaturan secara sistematis yang ada dalam organisasi pengelolaan pasar agar menjadikan pasar yang maju. Pasar Tiyuh Mulya Kencana merupakan salah satu pasar tiyuh yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, namun dari penelitian yang dilakukan menunjukkan pengelolaan yang kurang baik dan tidak berjalan sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini, masalah yang dikaji adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana menunjukkan belum adanya pengelolaan yang baik dan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tata kelola pasar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Dalam penerapan pasal 11 ayat 3 belum semuanya terealisasi dengan baik yaitu kurangnya kebersihan pasar, kenyamanan pasar dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana.

Adapun tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam pelaksanaannya Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana belum sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah, di mana pemerintah tiyuh sebagai pengelola pasar, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjalankan pengelolaan pasar tiyuh tidak berjalan sesuai dengan konsep *siyasah tanfidziyyah* yaitu prinsip pemimpin kekuasaan sebagai amanah, prinsip pemimpin sebagai penegak keadilan dan prinsip musyawarah.

Kata Kunci: Pengelolaan pasar, Pasar Tiyuh Mulya Kencana, Implementasi, *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Yuana Putri
NPM : 1921020293
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 November 2023
Penulis,



Bella Yuana Putri
NPM. 1921020293



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah
Terhadap Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar
Rakyat (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya
Kencana Kecamatan Tulang Bawang
Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**
Nama : Bella Yuana Putri
NPM : 1921020293
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah pada Fakultas Syariah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005

Muhammad Jayus, M.H.I
NIP. 198802092019031007

Ketua Prodi

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** disusun oleh **Bella Yuana Putri, NPM 1921020293**, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Kamis, 18 Januari 2024**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H

Penguji I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Penguji III : Muhammad Jayus, M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
(QS. An-Nisa (4) : 58)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah*. Aamiin...

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tua, untuk Ayahanda Wagino dan Ibunda tercinta Sumiati, sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga, penulis persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat dibalas dengan selebar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karena sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ibu yang paling dicintai terima kasih banyak atas doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesan, terima kasih untuk perjuangannya selama ini, banyak memberikan motivasi, selalu memberiku kasih sayang yang utuh dan selalu menasihati untuk menjadi yang lebih baik.
2. Kakak tercinta Andi Saputra, terima kasih selalu memberikan semangat dan dukungan untuk meraih kesuksesan. Terima kasih banyak untuk peranmu, dan kasih sayangmu selama ini.
3. Seluruh keluarga besar ibu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan.
4. Terakhir, kepada diri penulis, Bella Yuana Putri. Atas segala kerja keras, suka duka dan semangatnya untuk berjuang sejauh ini, sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini sampai tahap akhir.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Bella Yuana Putri, lahir pada tanggal 26 Juni 2001 di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Anak kedua dari pasangan Bapak Wagino dan Ibu Sumiati. Adapun dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Dahlia di Tiyuh Mulya Kencana lulus pada tahun 2007
2. Tingkat Pendidikan Dasar di SD Negeri 3 Mulya Kencana lulus pada tahun 2013
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Tulang Bawang Tengah lulus pada tahun 2016
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tumijajar lulus pada tahun 2019
5. Kemudian melanjutkan pada tahun 2019 pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)**”. Sholawat serta salam semoga Allah melimpahkan dan mencurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenky, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Kepada Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.Ag., M.H selaku Pembimbing Akademik I dan Bapak Muhammad Jayus, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta dapat meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada Pimpinan dan karyawan Perpustakaan pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.

7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
8. Kepada pihak Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian serta pedagang di Pasar Tiyuh Mulya Kencana yang telah meluangkan waktunya dan bersedia memberikan jawaban wawancara kepada peneliti.
9. Kepada Rendi Arrahman Sidiq, S.H yang selalu memberikan semangat, dukungan serta bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
10. Kepada sahabat-sahabatku Yunita Rahayu, S.E dan Ayu Sinta Wati, S.E beserta teman kamar kosan Yulia Agusti Hermania, S.E terima kasih untuk tidak pernah bosan mendengar keluh kesah serta senantiasa menghibur, membantu dan memberikan dukungan semangat.
11. Seluruh teman-teman penulis mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah angkatan 2019 khususnya kelas E. Yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas pertemanan selama ini.
12. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah tulus, ikhlas memberikan semangat doa dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 30 November 2023
Penulis

Bella Yuana Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasa</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	27
3. Pengertian <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyyah</i>	29
4. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyyah</i>	30
5. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyyah</i>	40
6. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyasa Tanfidziyyah</i>	44
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	47

1. Pengertian Peraturan Daerah	47
2. Fungsi Peraturan Daerah.....	49
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat	50
C. Tinjauan Umum Tentang Pasar Rakyat.....	54
1. Pengertian Pasar Rakyat	54
2. Ciri-ciri Pasar Rakyat.....	56
3. Jenis-jenis Pasar Rakyat	57
4. Fungsi Pasar Rakyat	61
5. Konsep Pengelolaan Pasar	63

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1. Sejarah Singkat Pasar Tiyuh Mulya Kencana.....	69
2. Struktur Kepengurusan Pasar Tiyuh Mulya Kencana.....	70
3. Sarana Dan Prasarana Pasar Tiyuh Mulya Kencana.....	71
B. Pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat	72

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat	91
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi	100

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Kepengurusan Pasar Tiyuh Mulya Kencana 70



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sarana dan Prasarana Pasar Tiyuh Mulya Kencana	71
Tabel 3.2	Jenis Tempat Jualan Yang Disewakan dan Harga Sewa Pertahun.....	71
Tabel 3.3	Kondisi Sarana dan Prasarana Pasar Tiyuh Mulya Kencana	77
Tabel 3.4	Tarif Retribusi Pasar Tiyuh Mulya Kencana.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah untuk memperjelas pokok bahasan dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Penegasan sebuah judul sangat diperlukan agar dapat memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran supaya meminimalkan kekeliruan serta kesalahan terhadap judul skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyasa* *Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**

Berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang perlu dijabarkan agar memudahkan dalam memahaminya:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah* yaitu (politik pelaksanaan Undang-undang). Yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Konstelektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 33.

3. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan. Istilah ini diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang dibuat atau sudah disusun.³
4. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat adalah Peraturan Daerah Kabupaten yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disetujui oleh Bupati Tulang Bawang Barat. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 membahas tentang pengelolaan pasar rakyat.
5. Pengelolaan pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.⁴
6. Pasar Tiyuh adalah pasar yang dibangun dengan sistem zonasi pasar sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang bangunan, yang pengelolaannya oleh Pemerintah Tiyuh atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Tiyuh dan disetujui Bupati.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan berbagai organisasi dalam menata kehidupannya sebagai makhluk sosial yang beradab, dalam kehidupan era modern sekarang, dimulai dari lingkup kecil, lingkup profesi, sampai lingkup yang lebih besar, berupa organisasi berbangsa dan bernegara. Negara dibentuk

³ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240.

⁴ “Peraturan Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,” 2018.

⁵ Ibid.

untuk meningkatkan harkat hidup bersama semua anak bangsa atau warganya. Berkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat atau ekonomi publik dalam suatu negara, tentu negara sebagai organisasi perlu melakukan usaha untuk menjaga agar perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi (sebagai konsumen maupun produsen) pada umumnya dipengaruhi oleh tiga kekuatan di masyarakat, yaitu: pasar, organisasi tempat masyarakat berada dan media cetak maupun elektronik. Namun, bila dilihat dengan lebih seksama, akan tampak bahwa perilaku masyarakat dalam berekonomi lebih dipengaruhi oleh pasar.⁶

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.⁷ Disisi lain pengertian pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar selama ini telah menyatu dan memiliki tempat yang penting dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan manajemen pengelolaan, pasar dibagi menjadi dua yaitu Pasar Tradisional dan Pasar Modern.⁸ Pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan skala kecil,

⁶ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik* (Jakarta: Indeks, 2015), 18.

⁷ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa*, n.d.

⁸ Mary Colter Stephen, *Manajemen* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 7.

menengah dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Keberadaan Pasar Tradisional telah ada sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Sebagian besar Pasar Tradisional yang ada di Indonesia merupakan saksi sejarah dan memiliki nilai budaya. Saat ini keberadaan Pasar Tradisional telah mendapat tekanan dari pertumbuhan pasar modern yang semakin pesat dan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup Pasar Tradisional.⁹ Meskipun selama ini pasar tradisional dapat bertahan selama bertahun-tahun, tetapi jika tidak ada perubahan ke arah lebih baik maka Pasar Tradisional hanya akan menjadi sebuah sejarah. Peran perekonomian berskala kecil seperti pedagang, pelaku usaha kecil menengah tidak dapat bertahan dalam persaingan.

Potensi yang dimiliki oleh Pasar Tradisional dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, utamanya tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan dan bagi para pedagang kecil dijadikan sebagai tempat usaha serta banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Berbelanja di Pasar Tradisional masih menjadi kegiatan rutin sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, sayang, pengalaman belanja di Pasar Tradisional tidak selalu menyenangkan. Pasalnya, sarana fisik di sebagian besar pasar tradisional kurang mendukung. Seperti bangunan yang sudah usang, kios yang sempit, minim penerangan dan becek. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki beberapa Pasar Rakyat atau Pasar Tiyuh di berbagai kecamatan, salah satunya yaitu Pasar Tiyuh Mulya Kencana yang berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Di mana Pasar Tiyuh ini kurang berkembang dan kurangnya pengelolaan yang baik dari Pemerintah Tiyuh. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang

⁹ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 dalam Bab V tentang Tata Kelola Pasar Rakyat Pasal 11 ayat 3 menyatakan bahwa:

Dalam rangka menciptakan Pasar Rakyat yang aman, nyaman dan tertib, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar sebagai berikut: (1) kios yang ada di lokasi pasar tidak dibenarkan difungsikan sebagai tempat tinggal, (2) gang, teras kios, taman/tempat bunga dan tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat berdagang dilarang digunakan untuk kegiatan perdagangan atau meletakkan barang dagangan, (3) dilarang menggunakan peralatan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, gangguan keamanan, ketertiban dan kebersihan, (4) setiap pedagang berkewajiban mematuhi zonasi pedagang berdasarkan komoditi yang ditetapkan oleh pengelola pasar, (5) setiap pedagang berkewajiban menjaga kebersihan kios, los, pelataran dan lokasi sekitarnya, (6) setiap pedagang berkewajiban menyediakan bak sampah, (7) setiap pedagang yang menempati kios berkewajiban menyediakan racun api dan, (8) dilarang membuang sampah dalam bentuk apa pun di luar tempat yang telah ditentukan.¹⁰

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Pasar Tiyuh Mulya Kencana, dalam pengelolaannya permasalahan-permasalahan seperti masih banyaknya pembuangan sampah pada pelataran pasar dan tidak adanya bak sampah pada setiap pedagang. Terdapat beberapa pedagang yang berjualan di teras kios padahal tempat tersebut dilarang digunakan sebagai tempat berdagang. Adapun fasilitas atau sarana fisik pasar yang kurang diperhatikan, contohnya fasilitas WC umum yang kurang terawat dan terlihat usang sehingga pedagang maupun pembeli kurang merasa nyaman jika menggunakan WC tersebut. Selain itu, penataan pasar yang kurang optimal membuat ketidaktertiban

¹⁰ “Peraturan Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.”

pedagang yang berkaitan dengan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta keadaan pasar yang kurang terawat karena kebersihan pasar dan penataan yang kurang diperhatikan menyebabkan kondisi bangunan mudah rapuh.

Pemerintah Tiyuh atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan Pasar Tiyuh. Hal ini berdasarkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Penataan dan pengelolaan Pasar Tiyuh dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh. Kondisi fisik Pasar Tiyuh Mulya Kencana yang sudah tua, kebersihan pasar yang tidak terjaga, bau dan tidak tertata rapi merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana. Dalam pengelolaannya Pemerintah Tiyuh seharusnya dapat mengelola Pasar Tiyuh dengan baik seperti menyediakannya bak-bak sampah pada setiap pedagang, membenahi fasilitas, sarana beserta prasarana agar menjadikan Pasar Tiyuh Mulya Kencana sebagai pasar yang aman, nyaman dan tertib. Namun, dalam pengelolaannya Pemerintah Tiyuh belum maksimal dalam merealisasikan tata kelola pasar seperti yang tercantum dalam pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018.

Pasar Tiyuh Mulya Kencana yang terletak di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pasar Tiyuh ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di persimpangan jalan mengarah kepada jalan menuju ke tiyuh-tiyuh lain. Pasar Tiyuh Mulya Kencana memiliki luas keseluruhan 11.000 m² atau 1.1 Ha. Aktivitas paling ramai di Pasar Tiyuh Mulya Kencana ini yaitu pada setiap hari Jumat. Setiap hari-hari biasa aktivitas pasar tidak terlalu ramai. Di mana Pasar Tiyuh Mulya Kencana saat ini terdapat 42 orang pedagang yang mengisi los dan lapak di lahan-lahan kosong sebagai tempat berjualan. Banyaknya los-los kosong yang tidak ditempati oleh pedagang dikarenakan Pasar Tiyuh Mulya Kencana

cenderung sepi pembeli. Oleh karena itu, Pemerintah Tiyuh berperan penting dalam permasalahan pengelolaan Pasar Tiyuh khususnya memperhatikan kondisi struktur bangunan dan fasilitas-fasilitas pasar yang sudah lama sekali belum dikelola sehingga kondisi bangunan yang tidak layak masih dipergunakan.

Pasar Tiyuh dapat berperan dalam memajukan pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Tiyuh Mulya Kencana. Karena masih banyaknya kekurangan yang harus diperhatikan maka perlu dilakukan pembenahan dan pengelolaan agar mampu berdaya saing dengan pusat perbelanjaan yang lebih modern seperti sekarang ini. Pasar Tiyuh merupakan sarana yang menjadi tolak ukur mutlak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan perekonomian dan pendapatan pada masyarakat serta pengoptimalisasian Pasar Tiyuh agar lebih eksis dan dapat bersaing dengan baik dengan pasar yang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyash Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).**

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bagaimana pandangan *Fiqh Siyash Tanfidziyyah* terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemerintah Tiyuh di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Maka penelitian ini hanya memfokuskan pada konsep *Fiqh Siyarah Tanfidziyyah* untuk menghindari kekeliruan judul skripsi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyarah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan beberapa tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyarah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Secara *Teoritis*

Manfaat penelitian secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara di mana tempat penulis menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara *Praktis*

Manfaat penelitian secara *praktis*, penulisan penelitian pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Perda 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus (Studi di Pasar Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)” ditulis oleh Ilhamsyah Yusuf AR, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan Ilhamsyah Yusuf AR adalah untuk mengetahui analisis Fiqh Siyash terhadap implementasi Peraturan Daerah

¹¹ *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

nomor 05 tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Pekon di Kabupaten Tanggamus. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengelolaan di Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan belum tersedianya alokasi dana untuk proyek tersebut dan masih banyaknya pasar lain yang sudah masuk dalam skala prioritas. Pengelolaan pasar yang belum terlaksana pembangunan dan pengembangan, karena di tempat penelitian bangunan masih terlihat kecil dan fasilitas-fasilitas bangunan yang sudah lama.¹²

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu Ilhamsyah Yusuf AR dengan penelitian ini adalah:

Perbedaan:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan teori *Siyasah Dusturiyyah*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyyah*.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus, sedangkan penelitian ini menggunakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengelolaan Pasar Rakyat.

Persamaan:

- a. Menggunakan metode penelitian kualitatif
 - b. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi
 - c. Sama-sama meneliti mengenai pengelolaan pasar
2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

¹² Ilhamsyah Yusuf AR, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus (Studi di Pasar Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Perspektif *Siyasah Syar'iyah*” ditulis oleh Humairah Latifah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2021. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Humairah Latifah menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perda No. 6 Tahun 2016 seperti perizinan kios dan los, kepemilikan SIML, SIMK dan kartu pedagang, penyediaan fasilitas umum, sanksi administrasi dan sebagainya. Kemudian, peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemberdayaan pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa di antaranya pembinaan kepada pedagang pasar tradisional, pemberian subsidi, pengembangan pasar dan pelaku usaha yang ada di dalamnya. Lalu, pandangan pedagang tentang pengelolaan pasar tradisional Sungguminasa Kabupaten Gowa ada beberapa ragam seperti penerangan dan air bersih masih berfungsi dan cukup tersedia, tetapi dibalik itu semua terdapat kekurangan seperti tidak terawatnya fasilitas umum yaitu WC yang perlu diperhatikan kebersihannya.¹³ Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu Humairah Latifah dengan penelitian ini adalah:

Perbedaan:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan teori *Siyasah Syar'iyah*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyyah*.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2016 tentang pengelolaan Pasar Tradisional, sedangkan penelitian ini menggunakan kebijakan Peraturan Daerah

¹³ Humairah Latifah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Perspektif *Siyasah Syar'iyah*” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021).

Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10
Tahun 2018 tentang pengelolaan Pasar Rakyat.

Persamaan:

- a. Menggunakan metode penelitian kualitatif
 - b. Sama-sama membahas mengenai pengelolaan pasar
3. Skripsi yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu” ditulis oleh Novitri Hartilena, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau pada tahun 2021. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitri Hartilena menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa dalam pengelolaan Pasar Desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu telah berperan untuk meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan desa. Pada penelitian ini ditemukan hambatan yakni terdapat sarana prasarana pendukung pasar (lahan parkir, kamar mandi, tempat pembuangan sampah, dan penerangan) masih belum ada sehingga pengelolaan pasar menjadi kurang optimal dan pedagang maupun pengunjung menjadi kurang nyaman. Kemudian dari segi harga sewa lapak yang mahal tidak sebanding dengan jam operasional dan dari segi pengelola terlihat berganti-ganti, sehingga menyulitkan pedagang untuk berkoordinasi. Belum didukung dengan pembangunan fisik pasar yang mampu mengakomodir semua pedagang, sehingga banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat untuk berjualan.¹⁴

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu Novitri Hartilena dengan penelitian ini adalah:

Perbedaan:

¹⁴ Novitri Hartilena, “Peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di desa sikebau jaya kecamatan rokan iv koto kabupaten rokan hulu skripsi” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau, 2021).

- a. Penelitian terdahulu menggunakan teori konsep pemerintahan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyyah*.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *snowball sampling*, sedangkan penelitian ini *teknik* pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

Persamaan:

- a. Menggunakan metode penelitian kualitatif
 - b. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi
 - c. Sama-sama meneliti mengenai pengelolaan pasar
4. Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pasar Oleh BUMDES Dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang Di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” ditulis oleh Nurul Pauziah, Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau pada tahun 2019.¹⁵ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Pauziah menyimpulkan bahwa pengelolaan pasar sudah berjalan dengan bagus walaupun masih ada responden yang mengatakan perencanaan dan pemeliharaan belum berjalan dengan baik. Faktor pendukung dari pengelolaan pasar oleh BUMDES dalam meningkatkan perekonomian pedagang yaitu pengelola yang profesional serta adanya dukungan pemerintah dan fasilitas. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya lapak pedagang dari lokasi pasar yang sempit.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu Nurul Pauziah dengan penelitian ini adalah:

Perbedaan:

¹⁵ Nurul Pauziah, “Pengelolaan Pasar oleh Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingim Enurut Perspektif Ekonomi Syariah” (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

- a. Penelitian terdahulu menggunakan teori ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyah*.
- b. Sampel pada penelitian terdahulu sebanyak 23 responden sedangkan penelitian ini menggunakan 14 responden.
- c. Metode pengumpulan data dalam penelitian terdahulu menggunakan observasi, wawancara, angket, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Persamaan:

- a. Menggunakan metode penelitian kualitatif
 - b. Sama-sama meneliti mengenai pengelolaan pasar
5. Skripsi yang berjudul “Analisis Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Di Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat” ditulis oleh Miftahul Huda, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2020. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda menyimpulkan bahwa pengelola Pasar Tradisional Parit Pudin, Kecamatan Pengabuan belum menunjukkan adanya manajemen pengelolaan yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari sarana dan prasarana seperti atap yang bocor, WC umum yang tidak terawat, kondisi tempat berjualan yang kurang memadai untuk para pedagang dan belum mempunyai menciptakan suasana nyaman bagi para konsumen dan pembeli. Daya saing Pasar Parit Pudin sering terjadi adanya praktik-praktik kecurangan seperti pedagang baru yang berjualan di bahu jalan, pengelola Pasar Tradisional membiarkan saja tanpa ada penanganan yang tegas, pengelola pasar hanya memberikan teguran-teguran tanpa sanksi yang berat. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan pedagang yang

berjualan di dalam pasar. Kendala yang timbul dalam pengelolaan pasar tradisional Parit Pudin, Kecamatan Pengabuan, diakibatkan karena prinsip-prinsip manajemen pengelolaan pasar belum benar-benar dilaksanakan oleh pengelola pasar.¹⁶

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu Miftahul Huda dengan penelitian ini adalah:

Perbedaan:

- a. Penelitian ini menggunakan teori *Siyasah Tanfidziyyah*, sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan teori.
- b. Sampel pada penelitian terdahulu sebanyak 20 responden sedangkan penelitian ini menggunakan 14 responden.

Persamaan:

- a. Menggunakan metode penelitian kualitatif
- b. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi
- c. Sama-sama meneliti mengenai pengelolaan pasar

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktis serta teori yang dipergunakan dalam praktik operasional kerja penelitian ilmiah.¹⁷ Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, perlu adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*)

¹⁶ Miftahul Huda, "Analisis Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Di Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat" (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

¹⁷ Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152.

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi.¹⁸ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.¹⁹

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna/data yang pasti.²⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung. Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.²¹ Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

¹⁹ Susiadi, *Metode Penelitian*.

²⁰ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 173.

²¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

terkait implementasi pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah/skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.²²

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²³ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 45 orang yang terdiri dari Pengelola Pasar, 2 Aparatur Tiyuh Mulya Kencana dan 42 pedagang di Pasar Tiyuh Mulya Kencana.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu data *purposive sampling* memiliki kelompok subjek didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai

²² Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

²³ Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

sangkutan yang erat dengan ciri-ciri atau dengan kriteria-kriteria yang sudah diketahui sebelumnya.²⁴

Berikut ini adalah kriteria dari pedagang yang akan menjadi sampel:

- 1) Pedagang yang usahanya sudah berjalan minimal 5 tahun dan mempunyai pengetahuan yang cukup sebagai informan.
- 2) Pedagang merupakan penduduk asli Tiyuh Mulya Kencana.
- 3) Pedagang yang menjadi sampel memiliki kios/los/hamparan sendiri bukan menyewa.
- 4) Pedagang dengan usia 25 sampai 45 tahun.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka pedagang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 orang pedagang yaitu 2 orang pedagang yang berjualan di kios depan, 4 orang pedagang yang berjualan di kios tengah, 3 orang pedagang yang berjualan di kios dalam, 2 orang pedagang yang berjualan di hamparan dan dilakukan wawancara juga terhadap informan lainnya yaitu Kepala Pasar Tiyuh Mulya Kencana, Kepala Tiyuh Mulya Kencana dan Kaur Perencanaan Tiyuh Mulya Kencana.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.²⁵ Metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan

²⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 116.

²⁵ Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cet. I. (Jakarta: Grasindo, 2002), 116.

langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).²⁶ Menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan langsung kepada Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana dan kepada sebagian pedagang di Pasar Tiyuh Mulya Kencana.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menganggap tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau sudah relevan dengan masalah.²⁷ Dalam hal ini mengecek kembali data yang didapatkan melalui studi pustaka, relevan, jelas, tidak

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Sosial Dan Hukum* (jakarta: granit, 2004), 72.

²⁷ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Galia Indonesia, 2002).

berlebihan dan tanpa kesalahan. Hal ini dilakukan agar tidak adanya kesalahan dengan yang terjadi di lapangan, apakah ada respons yang tidak lengkap, tidak komplit atau membingungkan akan diperbaiki pada proses *editing* ini.

b. *Coding*

Coding yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya. Dalam hal ini mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan memudahkan analisis data.

c. *Sistematis* (Sistematis)

Sistematis yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan uraian masalah. Dalam hal ini pengelompokan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah agar tidak terjadi kesalahan dalam analisis data.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur atau urutan pembahasan pada penelitian dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan penelitian. Agar pembahasan skripsi mudah dipahami dan

sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum dalam penelitian skripsi, yang dimulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini, berisi terkait masalah yang melatarbelakangi adanya penelitian untuk dilakukan yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II Landasan Teori

Bab ini memuat landasan teori yang berisi tentang pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian *fiqh siyasah tanfidziyyah*, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat, pengertian pasar rakyat, ciri-ciri pasar rakyat, jenis-jenis pasar rakyat, fungsi pasar rakyat dan konsep pengelolaan pasar.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian berupa gambaran umum Pasar Tiyuh Mulya Kencana dari sejarah singkat Pasar Tiyuh Mulya Kencana, struktur kepengurusan Pasar Tiyuh Mulya Kencana, sarana dan prasarana Pasar Tiyuh Mulya Kencana serta pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB IV Analisis Penelitian

Bab ini memuat analisis penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat dan tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat.

BAB V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* adalah *tarqib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Tashri'fan kata *faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terinci.²⁸ *Fiqh* dijadikan sebagai pondasi dan dasar sekaligus sebagai alat atau metode penemuan dan penyimpulan hukum Islam yang didefinisikan sebagai “seperangkat kaidah untuk menyimpulkan hukum *syar'i* praktis dari dalil-dalilnya (teks) yang rinci.”²⁹

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau pemerintahan. Politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian pembahasan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, untuk mencakup sesuatu.³⁰ Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.

Menurut Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan

²⁸ Wahab Al-Zuhayli, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fiqr, 2010), 18.

²⁹ Muhammad Jayus, “Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-'Adalah* 11, no. 2 (2013).

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 3.

membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.³¹

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang Membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama *mujtahid* menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya hubungan antara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan menjalankan kekuasaannya yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.³² Dengan menganalisis definisi yang dikemukakan di atas dapat ditemukan hakikat *siyasah syariah* yaitu:

- a. Bahwa *siyasah syariah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amr*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan yang menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang *universal*.³³

Kebijaksanaan politik yang sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syariat, maka kebijaksanaan dan

³¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 202.

³² Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2–3.

³³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektualisasi Doktrin Politik Islam*, 6.

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58 dan 59 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
 تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
 تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ □

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (Q.S An-Nisa [4] : 58-59)

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yaitu tentang kenikmatan dan kemiskinan, Al-Qur'an mengajarkan suatu tutunan hidup yakni tentang amanah. Allah SWT menyuruh menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih menentukannya dengan keputusan yang

adil.³⁴ Perkembangan hukum tidak lepas dari pengaruh perubahan sosial dan pranata sosial yang kemudian harus diarahkan oleh hukum agar mewujudkan kemaslahatan umat manusia tanpa mengabaikan rasa keadilan.³⁵

Seorang pemimpin harus berlaku adil dalam kepemimpinannya. Kebijakan atau aturan yang telah dibuat harus bisa mengcover segala kepentingan dari rakyat yang dipimpinnya.³⁶ Rasulullah Saw memberikan jaminan kepada pemimpin yang berlaku adil dalam kepemimpinannya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ
اللَّهُ فِي يَوْمٍ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ...³⁷

Artinya : *Dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id, Rasulullah Saw bersabda, "Tujuh (golongan) yang akan dinaungi Allah SWT pada hari di mana tidak ada naungan lain kecuali naungan-Nya, yang pertama adalah pemimpin yang adil..." (HR. Tirmidzi No. 2391)*³⁷

Hadist di atas, Rasulullah Saw menjelaskan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan selain dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa berlaku adil dalam kepemimpinan manfaatnya tidak hanya pada orang yang

³⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

³⁵ Hervin Yoki Pradikta et al., "The Paradigm Of Judge's Thoughts In The Settlement Of Islamic Inheritance Cases And Their Implications On Family Law Renewal In Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 1, no. 2 (Desember 31, 2021): 161.

³⁶ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).

³⁷ Imam Tirmidzi dan Terj. Muhammad Mukhlisin, *Kitab Sunan Tirmidzi* (Depok: Gema Insani, 2017).

dipimpin melainkan pemimpin sendiri bisa mendapatkan manfaatnya juga.

Suyuti pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

- a. Peraturan dan Perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.³⁸

Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* adalah menggunakan ilmu *ushul fiqh* beserta *qowaid fiqh*. Penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Al-Hadits.³⁹

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Seperti yang dinukil dari buku Muhammad Iqbal yaitu:⁴⁰

- a. Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup :
 - 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
 - 2) Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
 - 3) Peradilan (*Siyasah Sadha "iyyah*)

³⁸ Suyuti J. Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 48.

³⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 56.

⁴⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

- 4) Hukum perang (*Siyasah Harbiyah*)
 - 5) Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)
- b. Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:
- 1) Peradilan.
 - 2) Administrasi negara.
 - 3) Moneter.
 - 4) Serta hubungan Internasional.
- c. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga kajian saja, yaitu:
- 1) Peradilan.
 - 2) Hubungan Internasional.
 - 3) Serta keuangan Negara.
- d. Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, dari penjelasan yang dinukil dari Muhammad Iqbal, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:
- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
 - 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
 - 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
 - 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
 - 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
 - 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
 - 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
 - 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).⁴¹

⁴¹ Ibid., 15.

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* karena dalam *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* mencakup Kebijakan Pelaksanaan Perundang-undangan dalam Peraturan Daerah. Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dalam Pasal 11, yang menjelaskan mengenai tata kelola pasar rakyat yang aman, nyaman dan tertib. Pengelola pasar rakyat bertanggung jawab terhadap pendapatan pasar dan keuangan pasar. Pemerintah Tiyuh atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan Pasar Tiyuh. Pengelolaan Pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Tiyuh yaitu Kepala Tiyuh beserta Perangkat Tiyuh. Pemerintah Tiyuh berperan penting dalam permasalahan pengelolaan Pasar Tiyuh.

3. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madhi sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁴²

Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁴³ Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), 158.

⁴³ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 56.

dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁴⁴

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.

4. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan *imamah*;
- b. Persoalan *bai'ah*;
- c. Persoalan *wizarah*;
- d. Persoalan *waliyul ahdi*;

Persoalan *Siyasah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan pada masyarakatnya. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di

⁴⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*.

dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁵

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Dikarenakan praktik pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *mengexecute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahd* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maudu dia menyebutnya sebagai Amir dan di kesempatan lain sebagai Khalifah.⁴⁶

Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfiziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'amir*, dan *wizarah/wazir*.

1) Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imamah* yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata

⁴⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47–48.

⁴⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁴⁷ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۗ ٧٣

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.” (Q.S Al-Anbiya [21]: 73)

Berdasarkan ayat di atas Allah menyebutkan dalam ayat tersebut tambahan karunia-Nya kepada Ibrahim, yaitu bahwa keturunan Ibrahim tidak hanya merupakan orang-orang yang saleh, bahkan juga menjadi imam atau pemimpin umat yang mengajak orang untuk menerima dan melaksanakan agama Allah, dan mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat, berdasarkan perintah dan izin Allah. Nabi Ibrahim yang diberi gelar *“Khalilullah”* (kekasih Tuhan) merupakan bapak dari beberapa nabi karena nabi-nabi yang datang sesudahnya adalah keturunannya, mereka memperoleh wahyu Allah yang berisi ajaran-ajaran dan petunjuk, bermacam-macam manfaat, terutama

⁴⁷ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

menaati perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8] : 27)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kaum muslimin terutama pemimpin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya dan tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka.⁴⁹

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.⁵⁰ Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban *imam* menurut Al-Mawardi sebagai berikut:

⁴⁸ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

- a) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan segala sesuatu yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b) Memberlakukan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c) Memelihara dan menjaga keamanan agar rakyat dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
- d) Menegakkan hukum-hukum Allah SWT agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e) Menjaga wilayah batas dan kekuatan yang kokoh, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- f) Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir *dzimi*.
- g) Memungut *fai* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h) Menetapkan gaji dan anggaran wajib tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i) Mengangkat orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar

pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

- j) Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.⁵¹

2) Konsep *Bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang *berbai'ah* memberikan perjanjian kepada amir (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikit pun dan selalu menaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.⁵² Di dalam Al-Qur'an yang berkaitan *bai'ah*, yakni *bai'ah* dengan arti “janji setia” (taat setia kepada pemimpin) disebutkan dalam QS. Surat Al-Fath ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ
فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ أَجْرًا
عَظِيمًا ۝ ١٠

“*Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati*

⁵¹ Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 17.

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984), 135.

janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.” (QS. Al-Fath [48]:10)

Ayat ini menerangkan pernyataan Allah terhadap *Bai'ah* yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah saw bahwa hal itu juga berarti mengadakan *bai'ah* kepada Allah. Yang dimaksud dengan *bai'ah* dalam ayat ini ialah *Bai'atur Ridhwan* yang terjadi di Hudaibiyah yang dilakukan para sahabat di bawah pohon Samurah.

Pada saat itu para sahabat melakukan janji kepada Rasulullah Saw yang mana mereka tidak akan lari dari medan pertempuran dan akan bertempur sampai titik darah penghabisan untuk memerangi orang-orang musyrik Mekah. Ayat tersebut juga dijelaskan tentang tata cara *bai'ah* dengan meletakkan tangan Rasul di atas tangan-tangan orang yang berjanji. Posisi tersebut kemudian diucapkanlah kata *bai'ah*. Di ayat tersebut juga dijelaskan akibat dari orang-orang yang mengingkari perjanjiannya, mereka akan mendapatkan dosa yang besar. Dosa besar itu diberlakukan untuk mereka yang tidak mau membai'ah Rasulullah Saw, sedangkan kaum Muslimin membai'ah beliau secara pribadi. Juga dijelaskan dalam ayat tersebut mengenai pahala yang akan diperoleh untuk orang-orang yang telah menepati *bai'ahnya*, mereka akan memperoleh pahala yang berlipat ganda kelak di akhirat dan di tempatkan di surga dengan penuh kenikmatan.⁵³

3) Konsep *Wizarah*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas

⁵³ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Menurut Bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.⁵⁴ Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan Ayat 35 :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝٣٥

“*Sungguh, Kami telah menganugerahkan Kitab (Taurat) kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk menyertai dia sebagai wazir (pembantu).*” (Q.S Al-Furqan [25]: 35)

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa seperti menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Allah juga menjadikan Harun, saudaranya, menemani dia sebagai seorang *wazir* (pembantu) yang selalu diajak musyawarah untuk dimintai pendapatnya. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Harun itu diperbantukan kepada Musa sebagai seorang nabi. Allah menjelaskan bahwa Musa dan Harun diperintahkan agar menyampaikan risalah-Nya kepada Fir'aun dengan jaminan bahwa kemenangan terakhir pasti berada di pihak mereka.⁵⁵

Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu Bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw. Di antara yang tercatat dalam

⁵⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

⁵⁵ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu Bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.⁵⁶

Di samping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan tetap terjaga. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.⁵⁷

4) Konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi*

Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh Ulama Fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih *khalifah*, *imam*, kepala negara secara langsung, karena itu *ahlu halli wa al-aqdi* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Ahl al-Imamah*

⁵⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasaah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

⁵⁷ *Ibid.*, 21.

(golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi *khalifah*.⁵⁸

Pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para Ulama Fiqih menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis ini, antara lain:

- a) Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang.
- b) Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.
- c) Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya.
- d) *Amar makruf nahi munkar* akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
- e) Kewajiban taat kepada *ulil amri* baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah.
- f) Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.⁵⁹

⁵⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 66.

⁵⁹ Abdul Manan, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).

5. Dasar Hukum *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*

Penjelasan dari *Fiqh Siyasa* sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber *Fiqh Siyasa*, yang mana *fiqh siyasa* bersumber dari *nash-nash* Al-Quran dan juga Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi *hujjah* bagi Rasulullah Saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.⁶⁰ Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa [4] : 59).⁶¹

⁶⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

⁶¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. *Sunnatullah* telah menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syariat Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.⁶² Kemudian taatlah kepada *ulil amri*, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan dalam membahas serta menyepakati perkara tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Quran dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mukmin tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi. Dalam kajian *ushul fiqh* ijtihad disebut sebagai proses pencarian hukum menggunakan metode berpikir dalam menafsirkan ketentuan normatif dengan menyelaraskan undang-undang sesuai dengan zaman atau situasi dan kondisi masyarakat.⁶³

Pengembalian sesuatu kepada Allah juga Rasul-Nya itu lebih baik, hal itu memang merupakan asas yang lebih kokoh. Orang yang lebih

⁶² Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*.

⁶³ Hervin Yoki Pradikta, Siti Mahmudah, dan Is Susanto, "Analysis Of Judges' Decisions Regarding Islamic Inheritance Cases And Its Implications For Family Law Reform In Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 2, no. 2 (Desember 8, 2023): 91.

mementingkan hawa nafsunya dan keuntungan lainnya, maka bukan termasuk orang yang mukmin.⁶⁴ Dalam *fiqh siyasah*, Amar makruf nahi mungkar yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.⁶⁵

b. *As-Sunnah*

Selain Al-Quran yang dijadikan dasar hukum dalam *fiqh siyasah* ada pula *as-Sunnah* yang digunakan dalam dasar hukum kedua. *As-Sunnah* atau hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yang berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan ketetapan (*taqrir*) Rasulullah Saw, yang tercatat dalam kitab-kitab hadis yang merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Quran.⁶⁶ Menurut bahasa kata *as-Sunnah* berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela.⁶⁷ *Sunnah* menurut istilah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ
أَجْرُهُ وَمِثْلُ أَجْرِهِمْ مَنْ عَبَّرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ
بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مَنْ عَبَّرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

⁶⁴ Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*, 121.

⁶⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Bandung: Erlangga, 2008), 15.

⁶⁶ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 70.

⁶⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 102.

⁶⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 47.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim berkata, telah menceritakan kepada kami Isma’il dari Al Hakim dari Abu Juhaifah ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa membuat sunnah kebaikan kemudian dikerjakan oleh orang setelahnya, maka ia akan mendapatkan seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa membuat satu sunnah jelek, kemudian dikerjakan oleh orang setelahnya, maka dia akan menanggung seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.” (H.R. Ibnu Majah No. 203)⁶⁹

c. *Ijma*

Perbedaan pendapat di antara para ulama adalah hal yang biasa, bahkan dalam masalah *Ijma* apakah dapat dilihat sebagai dalil yang Syari atau tidak. Pada prinsipnya, banyak ulama *Ushul Fiqh* berpendapat bahwa *Ijma* adalah upaya para mujtahid untuk menetapkan hukum tentang hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam teks harus memiliki dasar. Banyak ulama berpendapat bahwa kedudukan *Ijma* adalah salah satu sumber atau topik hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hukum Islam, *Ijma* adalah keputusan kolektif menciptakan hukum yang baik untuk kepentingan rakyat jenis nasihat. Pertimbangan ini lahir dari pemikirannya Ulama mufti, ahli hukum dan ulama negara. Jika ada beberapa orang dalam musyawarah yang tidak kemudian menerima keputusan mayoritas peserta musyawarah Perjanjian itu dinyatakan batal.⁷⁰

⁶⁹ Imam Ibnu Majah, *Kitab Sunan Ibnu Majah penahkik Muhammad Nasiruddin Al Bani* (Riyadh: Dar Ihya' Al-Kutub, 1997).

⁷⁰ Hasbi T. M. Ash-Siddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 23.

d. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* untuk menggali hukum Syara' dalam hal-hal yang Nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada Nash dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada Nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut *Qiyas*, meskipun *Qiyas* tidak menggunakan Nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada Nash, maka dapat dikatakan bahwa *Qiyas* juga menggunakan Nash walaupun tidak secara langsung.⁷¹

6. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan negara. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam *fiqh siyasah* itu sendiri, sebagai berikut:⁷²

a. Prinsip Kedudukan Manusia di Bumi.

Prinsip ini Allah menegaskan bahwa manusia di ciptakannya adalah sebagai Khalifah yang memakmurkan bumi, karena manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara dari kehancuran.

b. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Allah memerintah agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya, dalam Islam amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggung jawabkan kepada Allah, kekuasaan adalah suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah Nya. Karena itu, Islam tidak dapat

⁷¹ Ibid., 34.

⁷² Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstelektualisasi Doktrin Politik Islam*, 237–240.

menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

c. Prinsip Penegak Keadilan

Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan dalam masyarakat. Bahkan untuk menjelaskan hal ini, Allah tidak hanya menggunakan kata *al-adl* saja, tetapi juga kata-kata *al-wazn/ al-mizan, al-qisth, dan as-wasath*. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan.

d. Prinsip Musyawarah

Musyawarah mempunyai peranan yang penting dalam mengambil keputusan urusan untuk beriman. Bahkan isyarat pentingnya musyawarah diipit oleh penjelasan Al-Qur'an tentang orang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian hartanya sebagai orang yang mematuhi seruan Allah. Ini menandakan bahwa musyawarah merupakan prinsip penting dalam nomokrasi Islam yang posisinya hanya setingkat di bawah kewajiban shalat.

e. Prinsip Kepatuhan Kepada Pemimpin

Dalam hal ini Allah SWT meletakkan kewajiban mematuhi pemimpin pada peringkat ketiga setelah kewajiban mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Namun demikian kepatuhan terhadap pemimpin bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya

Allah merangkai kata “*athi’u*” hanya kepada Allah dan Rasul-Nya tidak kepada pemimpin (*ulil al-amr*).

f. Prinsip Persaudaraan dan Persatuan

Allah menegaskan bahwa umat beriman adalah bersaudara. Karena itu, sesama muslim wajib mendamaikan saudaranya yang bersengketa agar mereka memperoleh rahmat-Nya. Allah memerintahkan umat Islam untuk berpegang teguh pada agama-Nya dan melarang berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman.

g. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama yang membawa perdamaian dan rahmat. Karena itu, Al-Qur’an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain. Perang hanya boleh dilakukan dan diizinkan ketika umat Islam terusik dan tidak merasa aman oleh agresi pihak lain.

h. Prinsip *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu yang tabu dalam demokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.

i. Prinsip Profesionalisme dan Akuntabilitas Publik dalam Pengisian Jabatan Pemerintah

Prinsip ini, pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan

hubungan primordial atau kerabat. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalisme dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat. Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai “pejabat” harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).

j. Prinsip Penegakan HAM

Penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat diperhatikan. Pelanggaran HAM apa pun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM tidak terhadap orang Islam saja melainkan terhadap orang-orang non-Islam. Salah satu hak manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk dan menganut suatu agama, dalam Al-Quran juga memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk memilih agama sesuai dengan hati nuraninya.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁷³ Sebagai salah satu wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh setiap pemerintah daerah yakni peraturan daerah yang pada dasarnya merupakan suatu penjabaran mengenai kelanjutan dari peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang

⁷³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. 7. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.⁷⁴

Peraturan Daerah merupakan salah satu Peraturan perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini Peraturan Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah.
- b. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*mendebewind*) dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah daerah sebagai daerah otonom.⁷⁵
- c. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalamnya terdapat dua jenis Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan daerah yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

⁷⁴ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), 8.

⁷⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* (Bandung: Mandur Maju, 1998), 23.

dengan persetujuan Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁷⁶

- d. Dengan demikian Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah yaitu transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.⁷⁷

2. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada Pasal 136 dan juga merupakan fungsi delegasian dari peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi. Fungsi peraturan daerah ini telah dirumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 136 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Pengaturan diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Penyelenggaraan pengaturan sebagai wujud penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan

⁷⁶ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan* (Jakarta: Pappas Sinar Sinanti, 2013), 71.

⁷⁷ M. Yasin Al Arif dan Panggih F. Paramadina, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 49–62.

⁷⁸ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," 2004.

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memerhatikan ciri khas yang dimiliki daerah masing-masing.

- c. Menyelenggarakan pengaturan terhadap hal-hal yang dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Menyelenggarakan pengaturan mengenai hal-hal yang dinilai tidak bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁷⁹

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan dalam program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda (Program Legislasi Daerah) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional prolegda memuat daftar rancangan Perda yang disusun berdasarkan

⁷⁹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 131.

metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan Perundang-undangan yang tersusun secara hierarki.⁸⁰

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Bupati Tulang Bawang Barat sebagai wujud kepeduliannya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan menciptakan iklim kondusif. Peraturan daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.⁸¹

Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri memiliki beberapa pasar di setiap tiyuh. Oleh karena banyaknya pasar rakyat di setiap tiyuh, pemerintah daerah pun mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang di dalamnya membahas mengenai peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan yaitu dengan meningkatkan profesionalisme pengelola pasar, meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan menciptakan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar. Yang mana berdasarkan pasal 3 peraturan daerah tersebut, tujuan dibentuknya peraturan ini ialah menciptakan pasar yang tertib dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan pasar sebagai penggerak perekonomian

⁸⁰ “Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” 2011.

⁸¹ Ulliynta Mona Hutasuhut et al., “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–148.

daerah dan menciptakan pasar daerah yang berdaya saing.⁸²

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2018 oleh Bupati Tulang Bawang Barat yaitu Bapak Umar Ahmad, S.P dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 2018 di Panaragan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Bapak Herwan Sahri. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat terdiri dari 16 bab dan 39 pasal yang ada di dalamnya. Adapun 16 bab tersebut membahas mengenai:

- a. Bab I berisi tentang ketentuan umum
- b. Bab II berisi tentang asas, tujuan dan ruang lingkup
- c. Bab III berisi tentang pasar rakyat
- d. Bab IV berisi tentang klasifikasi pasar rakyat
- e. Bab V berisi tentang tata kelola pasar rakyat
- f. Bab VI berisi tentang pasar tiyuh
- g. Bab VII berisi tentang penataan pedagang kaki lima
- h. Bab VIII berisi tentang kemitraan usaha
- i. Bab IX berisi tentang perencanaan infrastruktur, standarisasi dan revitalisasi
- j. Bab X berisi tentang ketentuan sewa dan jangka waktu IMK
- k. Bab XI berisi tentang kewajiban dan larangan penyewa pasar rakyat
- l. Bab XII berisi tentang pembinaan dan pengawasan
- m. Bab XIII berisi tentang hak, kewajiban dan larangan pedagang pasar rakyat
- n. Bab XIV berisi tentang sanksi administrasi
- o. Bab XV berisi tentang penyidikan
- p. Bab XVI berisi tentang ketentuan penutup

⁸² “Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,” 2018.

Adapun ketentuan mengenai tata kelola pasar rakyat ini diatur dalam Bab V Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang terdiri dari 3 ayat, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pada ayat pertama menyatakan bahwa “ Dalam rangka pengelolaan pasar rakyat, pemerintah daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar.”
- 2) Pada ayat kedua menyatakan bahwa “Pengelola pasar bertanggungjawab terhadap pendapatan pasar dan pengelolaan keuangan pasar.”
- 3) Pada ayat ketiga menjelaskan bahwa “Dalam rangka menciptakan pasar rakyat yang aman, nyaman dan tertib, pemerintah daerah berwenang menetapkan tata tertib di pasar yang terdiri dari 8 butir yaitu:

“1) kios yang ada di lokasi pasar tidak dibenarkan difungsikan sebagai tempat tinggal; 2) gang, teras kios, taman/tempat bunga dan tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat berdagang dilarang digunakan untuk kegiatan perdagangan atau meletakkan barang dagangan; 3) dilarang menggunakan peralatan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, gangguan keamanan, ketertiban dan kebersihan; 4) setiap pedagang berkewajiban mematuhi zonasi pedagang berdasarkan komoditi yang ditetapkan oleh pengelola pasar; 5) setiap pedagang berkewajiban menjaga kebersihan kios, los, pelataran dan lokasi sekitarnya; 6) setiap pedagang berkewajiban menyediakan bak sampah; 7) setiap pedagang yang menempati kios berkewajiban menyediakan racun api; dan 8)

dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun di luar tempat yang telah ditentukan.”⁸³

Berdasarkan Pasal 11 yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui mengenai ketentuan-ketentuan dalam tata kelola pasar rakyat, yang mana di dalamnya mengatur mengenai pemerintah daerah berwenang melakukan pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan dan penggabungan pasar. pengelola pasar juga bertanggungjawab terhadap pendapatan pasar dan keuangan pasar. Dan untuk menciptakan pasar rakyat yang aman, nyaman dan tertib, pemerintah daerah juga membuat tata tertib di pasar sebagai kewajiban pedagang untuk menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan bersama.

Pengelolaan pasar rakyat daerah dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme pengelola pasar, meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan meningkatkan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar. Pengelolaan pasar oleh pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan tata kelola, rasa aman dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung pasar. Disisi lain pengelolaan juga berhubungan dengan rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.⁸⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pasar Rakyat

1. Pengertian Pasar Rakyat

Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi, setiap proses yang mempertemukan

⁸³ “Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,” 2018.

⁸⁴ “Peraturan Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.”

antara pembeli dan penjual.⁸⁵ Secara sederhana pasar dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, toko serba ada dll.
- b. Berdasarkan jenis barang yang dijual, pasar dibedakan menjadi beberapa macam di antaranya pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar barang elektronik, pasar barang perhiasan, pasar bahan bangunan, bursa efek dan saham dll.

Pengertian yang sederhana atau sempit, pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Definisi pasar menurut William J. Stanton "*pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya.*" Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Definisi di atas terdapat 3 unsur penting di dalam pasar yaitu orang dengan segala keinginannya, daya beli mereka, dan kemampuan untuk membelanjakannya.⁸⁶ Pada umumnya suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Pasar secara umum mempunyai pengertian sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Bagi produsen, posisi pasar mempunyai arti yang luas, sebagai sumber memperoleh uang dari hasil transaksi di pasar-pasar, sementara bagi

⁸⁵ Satria, *Pasar Modern Dan Pasar Tradisional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 3.

⁸⁶ Basu Swastha, *Azas-azas Marketing* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 50–51.

konsumen, pasar dianggap sebagai sumber memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seiring perkembangan zaman saat ini dikenal dengan istilah pasar tradisional dan pasar modern.

2. Ciri-ciri Pasar Rakyat

Beberapa ciri-ciri pasar rakyat adalah sebagai berikut:⁸⁷

- a. Pasar rakyat dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah
- b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli.
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagang pada setiap penjual berbeda-beda.
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal atau merupakan hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari daerah lain namun tidak sampai mengimpor hingga keluar pulau.

Adapun menurut Lilananda pasar tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut.⁸⁸

- a. Terdiri dari kios-kios atau gerai oleh penjual.
- b. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa sayur, buah, ikan, telur, daging, pakaian, dan barang dagangan lainnya.
- c. Umumnya terletak dekat kawasan pemukiman masyarakat, agar memudahkan pembeli mencapai pasar.
- d. Sistem pembelian barang akan dilakukan dengan tawar-menawar.

⁸⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, 2012.

⁸⁸ Lilananda, *Transformasi Pasar Tradisional Di Perkotaan Surabaya* (Surabaya: Petra Christian University, 1997).

- e. Pasar tradisional beroperasi mulai subuh.
- f. Hubungan ekonomis antara sesama pedagang pasar tradisional dengan saling meminjam uang atau memberikan hutang barang dagangannya dengan pedagang pasar lainnya yang cukup mereka kenal.
- g. Para pedagang pasar tradisional saling berebut dan menarik perhatian para langganannya untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin akan tetapi para pedagang masih bersahabat antar pedagang.

3. Jenis-jenis Pasar Rakyat

a. Jenis-jenis Pasar Menurut Kelas Mutu Pelayanan

1) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang bentuknya berupa mall, supermarket, *department store*, dan *shopping center* yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti. Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, berada dalam bangunan dan pelayanannya dilalukan secara mandiri atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual selain bahan makanan, seperti buah, sayuran, daging dan sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.⁸⁹

2) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya

⁸⁹ Satria, *Pasar Modern Dan Pasar Tradisional*, 9.

transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, ada, dll. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.⁹⁰ Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.⁹¹

Pasar tradisional dapat dikatakan sebagai salah satu komponen utama pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia. Pasar tradisional berperan pula sebagai penghubung antara desa dan kota. Perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan pasar sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari terutama di kawasan perkotaan.⁹²

Pasar tradisional biasanya berdiri dititik tengah suatu wilayah sehingga akan memudahkan masyarakat dari segala penjuru pada wilayah layanan pasar itu untuk datang. Sehingga suasana persaingan antara satu pasar tradisional dengan pasar tradisional lainnya sangat minim. Hanya sedikit saja penduduk yang rumahnya lebih dekat ke suatu pasar tradisional berbelanja ke pasar tradisional lainnya.

⁹⁰ Ibid., 18.

⁹¹ Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, 62.

⁹² Hartati Prawironoto, *Peranan Pasar Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Jawa Tengah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), 25.

Setiap kota, ibukota kecamatan, sampai pada tingkat desa, pasar dapat ditemukan. Dalam satu pasar tersedia berbagai gerai dengan segala macam jenis produk yang diperlukan masyarakat, dari barang kebutuhan sehari-hari hingga produk tahan lama. Pasar terdiri atas kios-kios di bagian dalam dan toko-toko di bagian luarnya yang menghadap jalan. Untuk pasar desa, jajaran toko biasanya disambung dengan jajaran warung. Karena itu, pasar di desa dan juga pasar di kecamatan akan terdiri atas kombinasi kios, warung dan toko.⁹³

Pada tingkat desa, pasar hanya ditemukan satu saja, ini karena satu pasar melayani seluruh masyarakat desa. Pasar yang lebih besar dan biasanya lebih lengkap daripada pasar di desa adalah pasar yang terletak di ibukota kecamatan. Karena itu, warga dari pelosok desa yang ingin barang tertentu harus pergi ke pasar di kecamatan, yang dijual di toko, bukan di kios. Sementara itu, pasar di kota yang juga adalah ibukota kabupaten selain lengkap dengan segala kebutuhan pokok masyarakat, juga menyediakan produk yang tergolong premium untuk ukuran masyarakat desa. Pengertian pasar tradisional lebih difokuskan terhadap fungsi dan keberadaannya secara kronologis. Kegiatan pasar merupakan salah satu kegiatan yang paling tua, diawali dengan pasar barter kemudian berkembang karena digunakan alat pembayaran berupa uang. Perbedaan dan perubahan tampak jelas pada sistem perdagangan yang berpengaruh pada cara membeli, yaitu adanya kegiatan saling tawar menawar ketika berbelanja. Rantai distribusi pada

⁹³ Lamb, *Pemasaran* (Jakarta: Selemba Empat, 2001), 414.

pasar tradisional terdiri dari produsen, distributor, distributor pengecer dan konsumen.⁹⁴

b. Jenis-jenis pasar berdasarkan Hierarki pasar dibagi menjadi dua, yaitu:⁹⁵

1) Pasar Kawasan 30.000 Penduduk (Pasar Kelurahan/desa)

Fungsi utama sebagai pusat perbelanjaan di lingkungan yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung-tepungan, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.

Lokasinya berada pada jalan utama lingkungan dan mengelompok dengan pusat lingkungan dan mempunyai terminal kecil untuk pemberhentian kendaraan. Penduduk minimum yang dapat mendukung sarana ini adalah 30.000 penduduk.

2) Pasar Kawasan 120.000 Penduduk (Pasar Kecamatan)

Fungsi utama sama dengan pasar lingkungan lain hanya dilengkapi sarana-sarana niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri-industri kecil seperti konveksi dan lain-lain. Lokasinya mengelompok dengan pusat kecamatan dan mempunyai pangkalan transportasi untuk kendaraan-kendaraan jenis angkutan penumpang kecil. Jumlah minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 120.000 penduduk.

3) Pasar Kawasan 480.000 Penduduk (Pasar Kabupaten/Kota)

Fungsi utama sama dengan pasar yang lebih kecil dengan skala usaha yang lebih besar dan lengkap. Lokasinya dikelompokkan dengan pusat wilayah

⁹⁴ Ibid., 417.

⁹⁵ Satria, *Pasar Modern Dan Pasar Tradisional*.

- dan mempunyai terminal bis, oplet, dan kendaraan-kendaraan jenis angkutan penumpang kecil lainnya. Penduduk minimum yang dapat mendukung sarana ini adalah 480.000 penduduk.
- c. Jenis-jenis Pasar menurut Pengelolanya adalah sebagai berikut:
- 1) Pasar Pemerintah yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - 2) Pasar Swasta yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh suatu Badan Swasta maupun individu tetapi tetap bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat.⁹⁶
- d. Jenis-jenis Pasar Menurut Tingkat Pelayanannya
- 1) Pasar Regional
Yaitu pasar dengan komponen bangunan-bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan, dan melayani perdagangan tingkat nasional.
 - 2) Pasar Kota
Yaitu pasar dengan komponen bangunan-bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan, dan melayani perdagangan tingkat kota.
 - 3) Pasar Wilayah
Yaitu pasar dengan komponen bangun-bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan, dan melayani perdagangan tingkat kota.⁹⁷

4. Fungsi Pasar Rakyat

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan

⁹⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kab. Purwakarta, *Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional Di Kabupaten Purwakarta* (Purwakarta: PT. Andra Cipta Consult, 2019), 12.

⁹⁷ *Ibid.*, 13.

produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.⁹⁸

Sedangkan menurut Richard A. Bilas dalam buku teori mikro ekonomi fungsi pasar terbagi atas lima bagian yaitu:

- a. Menetapkan nilai
- b. Pasar mengorganisasi produk
- c. Pasar mendistribusikan produk
- d. Pasar menyelenggarakan penjatahan (*rationing*)
Penjatahan adalah inti dari penjatahan harga, sebab penjatahan membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia.
- e. Pasar menyediakan barang dan jasa untuk keperluan di masa yang akan datang.⁹⁹

Dengan demikian pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, apa jadinya jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik. Yang jelas, karena konsumen merasa tidak nyaman, menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar. Kalau sudah begitu tidak hanya pedagang yang rugi tetapi pemerintah daerah selaku penarik pajak dari kegiatan jual beli juga turut merugi dengan tidak bisanya mengumpulkan pendapatan asli daerah secara optimal. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan ketidak tentraman dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁰

⁹⁸ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 142.

⁹⁹ Richard A Bilas, *Teori Mikroekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1998), 5–6.

¹⁰⁰ Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, 142.

5. Konsep Pengelolaan Pasar

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁰¹

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan peralatan ataupun prasarana yang ada dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.¹⁰²

Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak dicapai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengelolaan tidak akan terlepas dari

¹⁰¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

¹⁰² Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah* (Jakarta: Depdikbud, 2001), 1–2.

kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada perguruan tinggi swasta merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas perguruan tinggi antara lain: memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan perguruan tinggi baik secara internal maupun eksternal, menyusun program kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan/dana perguruan tinggi sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang punya kemampuan dedikasi kerja yang baik dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar tujuan dari perguruan tinggi tersebut tercapai.¹⁰³

b. Tujuan pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindari dari segenap pemborosan waktu tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan lebih akan sulit.

Ada beberapa tujuan dari pengelolaan yaitu:¹⁰⁴

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.

¹⁰³ George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

¹⁰⁴ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 34.

Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sarana-sarana dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisiensi dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara ketat, adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisien
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan
- 9) Mengadakan *review* secara berkala
- 10) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang¹⁰⁵

Berdasarkan uraian di atas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

¹⁰⁵ Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), 59.

c. Fungsi pengelolaan

Pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain dan juga proses pemberian fasilitas kerja kepada orang lain yang diorganisasikan dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰⁶ Proses tujuan mempunyai urutan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Semua wujud pengaturan di tampung dalam suatu organisasi yang disebut wadah atau alat.

Pengelolaan dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.¹⁰⁷

Manajemen pasar merupakan proses pengaturan kegiatan perdagangan yang berlangsung di pasar dengan sumber daya meliputi pedagang, tempat usaha dan pengorganisasiannya. Serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam fungsi- fungsi manajemen pasar merupakan sebuah proses manajemen. Untuk melaksanakan manajemen tersebut maka diperlukan adanya manajer, yang dalam pelaksanaan tugas kegiatan serta kepemimpinannya harus melakukan tahap-tahap seperti di bawah ini:

- 1) Perencanaan, adalah suatu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih alternatif yang terbaik dan beberapa perencanaan yang ada.

¹⁰⁶ R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, 168.

¹⁰⁷ Nanang Nuryanta, "Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi)," *el-Tarbawi* 1, no. 1 (2008): 60.

- 2) Pengorganisasian, adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitasnya masing-masing, menyediakan alat-alat yang diperlukan, dan menetapkan wewenang secara relatif untuk kemudian didelegasikan kepada setiap individu yang melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.
- 3) Pengarahan, adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan. Tujuan dan pengarahan untuk membuat semua anggota kelompok mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
- 4) Pengendalian, adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Tujuan untuk mengukur dan memperbaiki kinerja bawahan, apakah sudah sesuai dengan rencana sebelumnya atau tidak.¹⁰⁸

Dengan menjalankan fungsi manajemen di atas, maka diperlukan suatu organisasi yang menjadi wadah serta pedoman pelaku kegiatan dalam menjalankan perannya sesuai dengan tingkatan yang ada.

d. Indikator Pengelolaan Pasar

Pengelolaan pasar yang baik selayaknya diikuti oleh suatu ukuran keberhasilan, karena ini indikator pengelolaan pasar yang berhasil perlu manajemen operasional, di antaranya:

- 1) Manajemen yang transparan

¹⁰⁸ Vivi Meilin Sarah, "Pengelolaan Pasar Gelugur Rantau Prapat Di Kabupaten Labuhan Batu" (Tesis Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2020).

- a) Manajemen pasar yang transparan dan profesional
 - b) Konsekuensi dengan peraturan yang ditegakkan dan tegas dalam menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran
- 2) Keamanan
Keamanan di pasar harus dikendalikan oleh pengelola sehingga para pedagang merasa aman dalam berdagang.
 - 3) Sampah
Para pedagang membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di banyak tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk membuang sampah.
 - 4) Ketertiban
Terciptanya ketertiban di dalam pasar. Ini terjadi karena para pedagang telah mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para pengunjung atau pembeli.
 - 5) Pemeliharaan
Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan oleh pedagang maupun pengelola.
 - 6) Pasar sebagai sarana dan fungsi interaksi sosial
Pasar yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku di tanah air menjadi sarana penting untuk saling berinteraksi dan berkreasi.
 - 7) Produksi pasar cukup tinggi
Pemanfaatan pasar untuk berbagai kegiatan transaksi menjadi optimal.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Rossy Anastasya Gisela Cinintya, "Redesain Pasar Tradisional Bauntung Banjarbaru Kalimantan Selatan Studi Bangunan Berdasarkan Pendekatan Arsitektur Regionalism" (Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Tiyuh Mulya Kencana

Pasar Tiyuh Mulya Kencana merupakan salah satu pasar yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat tepatnya di Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Pasar Tiyuh Mulya Kencana banyak menjual barang-barang kebutuhan pokok baik sandang maupun pangan seperti, sembako, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan barang-barang seperti sandal, sepatu, berbagai macam pakaian dan celana serta menjual peralatan rumah tangga.

Pasar Tiyuh Mulya Kencana merupakan pasar yang sudah ada sejak tahun 1980-an kemudian dibangun pada tahun 1983. Pada tahun itu Pasar Tiyuh Mulya Kencana masih masuk ke dalam Kabupaten Tulang Bawang. Pasar Tiyuh Mulya Kencana mengalami beberapa kali perombakan. Perombakan pertama terjadi pada tahun 1988 mulai dibangun pasar agar membuat nyaman para pedagang yang berjualan dan para konsumen yang akan berbelanja. Karena keadaan pasar yang tidak membaik, kemudian mengalami perombakan kembali pada tahun 1996. Kemudian dilakukan renovasi ulang pada tahun 2011 sampai sekarang. Pada tahun 2009 Pasar Tiyuh Mulya Kencana resmi menjadi pasar Kabupaten Tulang Bawang Barat karena adanya pembentukan kabupaten baru.

Pasar Tiyuh Mulya Kencana memiliki luas 11.000 m² dengan luas bangunan 1.208 m² yang terdiri dari jumlah kios sebanyak 67 buah, dan los sebanyak 48 buah. Adapun batas-batas Pasar Tiyuh Mulya Kencana yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan lapangan Mulya Kencana, sebelah selatan berbatasan dengan MTS Miftakhurrohman dan


sebelah barat berbatasan dengan jalan Tiyuh Mulya Kencana.¹¹⁰

2. Struktur Kepengurusan Pasar Tiyuh Mulya Kencana

Secara umum kepengurusan Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

Bagan 3.1

Struktur kepengurusan Pasar Tiyuh Mulya Kencana



Sumber data: Bagan Struktur Kepengurusan Pasar Tiyuh Mulya Kencana

¹¹⁰ “Dokumen Sejarah Pasar Tiyuh Mulya Kencana,” 2018.

3. Sarana dan Prasarana Pasar Tiyuh Mulya Kencana

Tabel 3.1

Sarana dan Prasarana Pasar Tiyuh Mulya Kencana

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kamar Mandi/WC Umum	1	Ada
2.	Air Bersih	1	Ada
3.	Penerangan Umum	Belum Terdata	Ada
4.	Lahan Parkir Motor/Mobil	2	Ada

Sumber data: data sarana dan prasarana Pasar Tiyuh Mulya Kencana

Berdasarkan dari tabel di atas memperlihatkan bahwa Pasar Tiyuh Mulya Kencana memiliki sarana dan prasarana yang kurang lengkap, seperti tidak adanya kantor pengelola dan musholah, namun untuk sarana dan prasarana lainnya seperti kamar mandi/WC umum, air bersih, penerangan umum dan lahan parkir motor/mobil sudah tersedia.

Tabel 3.2

Jenis Tempat Jualan Yang Disewakan Dan Harga Sewa Per-Tahun

No.	Jenis Tempat Jualan	Jumlah	Harga Sewa Per-Tahun	Keterangan
1.	Kios Depan	24	Rp3.000.000	9 kios depan belum disewakan
2.	Kios Tengah	24	Rp1.800.000	12 kios tengah belum disewakan
3.	Kios Dalam	19	Rp1.200.000	10 kios dalam belum disewakan
3.	Hampanan	15	Rp240.000	9 tempat hampanan belum disewakan
4.	Los Terbuka Baru	48	Rp780.000	Semua los terbuka baru belum disewakan
Jumlah		130	Rp7.020.000	88

Sumber data: data penyewaan kios tahunan Pasar Tiyuh Mulya Kencana

B. Peran Pemerintah Tiyuh Dalam Pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda atau nama lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Pada dasarnya manajemen pasar tradisional meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,¹¹¹ pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional, sementara pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Sistem pengelolaan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum sudah dikelola oleh pemerintah daerah dengan hasil kerja sama antar tiyuh dan kepala tiyuh khususnya dalam pembenahan pasar sudah terbilang efektif terutama pada daerah kecamatan. Namun, khusus pada daerah pedesaan/tiyuh, pengelolaan pasar tradisional diberikan wewenang kepada kepala tiyuh untuk mengelola pasar yang ada di tiyuhnya. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yaitu Pemerintah Tiyuh atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan pasar

¹¹¹ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 pasal 10 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,” 2012.

tiyuh.¹¹² Salah satu manfaat besar yang dapat diperoleh dari kerja sama ini yaitu dianggap memudahkan dalam pengelolaan pasar tiyuh.

Peran pemerintah tiyuh dalam pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana saat ini menjadi sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan para pedagang yang berjualan di pasar yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan pendapatan di pasar tersebut. Salah satu cara penanganan pasar yang mengedepankan peran pemerintah tiyuh serta pedagang adalah dengan manajemen pengelolaan yang bagus, dan menyediakan fasilitas pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah tiyuh.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Tiyuh Mulya Kencana yaitu Bapak Suyanta mengatakan bahwa:

“Untuk penetapan peraturan terkait pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana sudah dilakukan, saat itu sudah dimusyawarahkan juga dengan kepala pasar beserta kaur perencanaan. Terdapat tiga langkah utama yang akan diambil oleh pemerintah tiyuh nantinya dalam pengelolaan pasar tiyuh yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar. Manajemen pengelolaan pasar tiyuh sendiri dikatakan memang belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang pengelolaan pasar rakyat. Manajemen pengelolaan ini sepenuhnya diserahkan kepada kepala pasar, sedangkan kepala tiyuh hanya membentuk, mengawasi dan menjalankan seperlunya. Untuk sumbangsih, pasar belum memberikan sumbangsih kepada pembangunan Tiyuh Mulya Kencana”¹¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk segala manajemen pengelolaan di Pasar Tiyuh Mulya Kencana sepenuhnya diserahkan kepada kepala pasar. Manajemen pengelolaan yang baik adalah mampu memberikan perubahan kepada pasar tiyuh tersebut. Pembangunan dan pemeliharaan

¹¹² “Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.”

¹¹³ Suyanta (Kepala Tiyuh Mulya Kencana), *Wawancara*, 3 Agustus 2023, pada pukul 08.30 WIB.

pasar tiyuh merupakan faktor penting dalam menunjang keberlangsungan Pasar Tiyuh Mulya Kencana. Pembangunan dan pemeliharaan pasar oleh pemerintah tiyuh akan sangat berpengaruh dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat tiyuh, terutama penjual dan pembeli yang menguntungkan perekonomiannya di pasar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suharyanto selaku kepala pasar beliau mengatakan bahwa:

“Untuk pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana memang sepenuhnya telah diserahkan kepada saya, kepala tiyuh hanya mengawasi dan membantu seperlunya. Untuk manajemen pengelolaan pasar ini dimulai dari awal lagi, karena dari pengelolaan dengan kepala pasar yang sebelumnya sangat berantakan. Jadi semua dimulai dari nol kembali untuk membenahan dan pengelolaan pasar. Saya sebagai kepala pasar berusaha memaksimalkan pengelolaan pasar tiyuh untuk kebaikan bersama. Saya sebagai kepala pasar dengan maksimal mengelola pasar tiyuh menjadi pasar yang ramai kembali, harapan saya Pasar Tiyuh Mulya Kencana ini dapat menyejahterakan pedagang dan pasar yang baik untuk semuanya.”¹¹⁴

Pernyataan di atas tergambar bahwa pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana ini belum maksimal karena permasalahan pada pengelola pasar tiyuh yang dulu. Pada dasarnya pengelolaan pasar menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah tiyuh dan pengelola pasar serta pengguna pasar agar mampu mewujudkan kondisi pasar yang nyaman sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Apa yang telah diharapkan oleh pemerintah tiyuh dalam hal tersebut merupakan tujuan dari kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan, namun untuk memaksimalkan kebijakan tersebut tepat sasaran sesuai harapan, maka perlunya kerja sama yang baik antar pengelola pasar dengan para pedagang di Pasar Tiyuh Mulya Kencana

¹¹⁴ Suharyanto (Kepala Pasar Tiyuh Mulya Kencana), *Wawancara*, 3 Agustus 2023, pada pukul 09.02 WIB.

untuk menciptakan pasar tiyuh yang lebih maju. Perlu adanya program-program yang dirancang dalam pengelolaan pasar agar harapan-harapan dari semua pihak terkait dapat terwujud.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif Rahman selaku Kaur Perencanaan Tiyuh Mulya Kencana mengatakan bahwa:

“Untuk perencanaan program-program pengelolaan pasar waktu itu sudah dimusyawarahkan bersama dan sudah dibuat dan dirancang, namun belum sepenuhnya terealisasi. Baru beberapa program saja yang sudah terealisasi. Kalau untuk tata kelola seperti di Peraturan Daerah bisa dikatakan belum sama, karena juga perencanaan pengelolaan ini kan baru dibuat, selebihnya ya mengikuti aturan yang lama.”¹¹⁵

Adapun rancangan program-program tersebut sebagai berikut:¹¹⁶

1. Membuat HGU (Hak Guna Usaha) kepada pedagang yang telah membeli kios tersebut sehingga memberikan kontribusi untuk PAT (pendapatan asli tiyuh).
2. Setiap pedagang pasar yang menempati kios, los atau hampan wajib membayar sewa sesuai yang telah diatur oleh pemerintah tiyuh.
3. Untuk memberikan keamanan yang terjamin kepada pedagang di pasar dengan mengerahkan seluruh anggota Linmas sebagai penjaga keamanan.
4. Setiap yang berdagang di Pasar Tiyuh Mulya Kencana wajib menyediakan bak sampah pada tempat mereka berjualan.
5. Setiap pedagang harus mematuhi batas dagang atau zonasi pedagang agar terciptanya pasar yang tertib.
6. Melarang pedagang menggunakan kios sebagai tempat tinggal pribadi.

¹¹⁵ Arif Rahman (Kaur Perencanaan Tiyuh Mulya Kencana), *Wawancara*, 3 Agustus 2023, pada pukul 09.45 WIB.

¹¹⁶ Ibid.

7. Setiap pedagang wajib membayar retribusi keamanan dan kebersihan dengan tepat waktu sesuai aturan.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Tiyuh Mulya Kencana dalam memberikan pendapat terkait program-program pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana:

“Memang untuk program-program tersebut kami selaku pemerintah tiyuh, baru membuat peraturan itu. Karena pengelolaan pasar tiyuh dengan kepala tiyuh yang dulu itu belum maksimal, apalagi pengelola pasarnya yang dulu tidak terlalu merhatiin pasar. Jadi kalau dikatakan berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah masih belum, tapi sedikitnya sudah mengacu dengan Peraturan Daerah. Bagi pedagang yang melanggar hanya ditegur secara lisan saja oleh kepala pasar, tidak dikenakan denda sama sekali. Mengingat juga baru beberapa yang bisa dilaksanakan belum sepenuhnya.”¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah tiyuh dan pengelola pasar telah melakukan penetapan peraturan dalam upaya menjalankan pengelolaan untuk menjadikan Pasar Tiyuh Mulya Kencana sebagai pasar yang nyaman dan aman. Namun belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah karena adanya pergantian pengelola pasar. Dan untuk program-program tersebut baru akan direncanakan dan belum sepenuhnya dijalankan. Jadi, untuk menjalankan program tersebut maka diperlukan juga keseimbangan antara pengelola dengan pedagang-pedagang di pasar tiyuh agar dapat bekerja sama dalam menjalankan segala peraturan yang ada.

Sebagai fasilitator pemerintah tiyuh adalah pemerintah yang berusaha memfasilitasi atau menciptakan suasana aman dan tertib. Peran pemerintah tiyuh dalam penataan pasar meliputi memfasilitasi atau menciptakan suasana aman dan tertib, dan sebagai fasilitator Pemerintah

¹¹⁷ Suyanta (Kepala Tiyuh Mulya Kencana), *Wawancara*, 3 Agustus 2023, pada pukul 08.30 WIB.

Tiyuh Mulya Kencana berusaha menyediakan sarana dan prasarana. Peran pemerintah tiyuh dalam penataan pasar yaitu dengan cara memberikan fasilitas yang baik. Berusaha memfasilitasi dan menciptakan pasar yang tertata agar dapat melakukan aktivitas yang nyaman dan tertib. Penyediaan sarana dan prasarana yang layak bagi pedagang Pasar Tiyuh Mulya Kencana maupun pembeli.

Penataan Pasar Tiyuh Mulya Kencana sangat diperlukan fasilitas, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana. Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana telah memfasilitasi para pedagang beberapa kios, hampan, los dan toilet yang ditempatkan di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Tabel 3.3
Kondisi Sarana dan Prasarana Pasar Tiyuh Mulya Kencana

No.	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Kondisi Bangunan
1.	Kios	67	Cukup Baik
2.	Los	48	Baik
3.	Hampan	15	Cukup Baik
4.	WC/Toilet	1	Kurang Baik
5.	Air Bersih	1	Baik
6.	Lahan Parkir/Mobil	2	Cukup Baik
7.	Penerangan Umum	Belum Terdata	Kurang Baik
8.	Mushollah	-	Tidak Ada
9.	Kantor Pengelola	-	Tidak Ada
Jumlah		133 buah	

Sumber data sekunder: data sarana dan prasarana Pasar Tiyuh Mulya Kencana

Tabel 3.4
Tarif Retribusi Pasar Tiyuh Mulya Kencana

No.	Jenis Retribusi Pasar Tiyuh Mulya Kencana	Tarif Retribusi Bulanan	Tarif Retribusi Mingguan
1.	Retribusi Kebersihan		Rp5.000
2.	Retribusi Keamanan	Rp30.000	

Sumber data: data tarif penarikan retribusi Pasar Tiyuh Mulya Kencana

Tabel 3.4 di atas diketahui bahwa Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana sudah berupaya dalam peningkatan fasilitas kepada pedagang, terbukti dengan adanya kondisi bangunan yang kurang lebih sudah cukup baik. Akan tetapi masih banyak yang perlu direnovasi dan diperbaiki dari sarana dan prasarana tersebut termasuk WC/toilet, penerangan umum serta tidak adanya kantor pengelola dan mushollah seperti yang ada pada tabel di atas. Dan tabel 3.5 di atas merupakan besaran tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh pedagang. Perlunya perbaikan kembali meskipun dilakukan secara bertahap guna memberikan kenyamanan kepada para pedagang dan pembeli di Pasar Tiyuh Mulya Kencana. Hasil wawancara dengan pedagang yang berjualan di kios depan:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hartati beliau mengatakan bahwa:¹¹⁸

“Menurut saya pemerintah tiyuh harus lebih memerhatikan para pedagang, apalagi berbicara mengenai tempat untuk berjualan beserta fasilitas lainnya. Karena penyediaan fasilitas adalah hal paling penting untuk menunjang pedagang demi kenyamanan dan keamanan. Contohnya penyediaan toilet yang baik, bisa dilihat sendiri itu kan toiletnya kurang layak

¹¹⁸ Hartati (Pedagang Konter HP), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 08.00 WIB.

dan kasih kesan yang kurang nyaman bagi siapa saja yang memakainya. Untuk harga pembelian kios depan dengan fasilitas yang didapatkan sih kurang sesuai ya, apalagi kios depan itu hitungannya paling mahal karena dekat dengan jalan umum. Tapi kalau untuk keamanan sih sudah sesuai dengan biaya Rp30.000 per bulan alhamdulillah selalu aman.”

Lalu berdasarkan wawancara dengan Ibu Maya beliau mengatakan bahwa:

“Saya kan pedagang buah ya, yang namanya buah juga kadang cepet busuk apalagi kalau sudah beberapa hari baunya sangat menyengat. Kadang saya juga bingung mau buang sampah di mana, karena ngeliat pedagang lainnya pada buang di belakang kios ya saya ikut-ikutan. Jadinya di belakang kios itu pada menumpuk sampah-sampah. Biaya kebersihan sih dibayarnya per minggu itu Rp5.000 kurang sesuai lah, soalnya kadang di belakang kios tidak di ambil sampahnya, kalau yang busuk banget kan sudah menyatu dengan tanah.”¹¹⁹

Hasil wawancara dengan pedagang yang berjualan di kios dalam:

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Maryati beliau mengatakan bahwa:

“Bangunan kios ini dari saya awal beli 2017 lalu sampai sekarang ya masih gini-gini saja, banyak kayu yang sudah rapuh di makan rayap, atap juga kadang ada yang bocor. Kalau dari pengelola yang lama sampai ke pengelola yang baru sih memang belum ada pembenahan. Padahal pedagang sini juga kalau ada biaya tarikan retribusi selalu bayar. Untuk racun api malah saya gak tahu apa itu racun api. Saya kan penjual makanan sudah pasti goreng-goreng kalau gak pakai

¹¹⁹ Maya (Pedagang Buah), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 08.19 WIB.

api ya gabisa goreng. Soalnya gak pernah dikasih tahu buat menyediakan itu.”¹²⁰

Berdasarkan wawancara dengan Pak Kusnandi beliau mengatakan bahwa:

“Untuk bak sampah sih pedagang sini belum ada yang menyediakan. Karena gak pernah ada perintah dari kepala pasarnya. Biasanya sampahnya saya kumpulkan di plastik, apalagi saya kan penjual ayam sudah pasti bau kalau tidak di buang dalam wadah. Kalau untuk fasilitas sih masih kurang, masih perlu diperbaiki dari segi pengelolaan juga. Kepala pasarnya juga kan jarang mantau pasar secara langsung, gak ada kantornya juga.”¹²¹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Riska beliau mengatakan bahwa:

“Fasilitas sih masih kurang bagus ya, banyak fasilitas umum yang sudah harusnya diperbaiki. Banyak juga yang complain terkait WC umum itu, tapi ya complainnya Cuma dari mulut ke mulut gak pernah sampai ke kepala pasarnya. Kami sebagai pedagang ya terima saja asal masih bisa digunakan kalau untuk buang air kecil atau besar. Untuk penyediaan bak sampah sih memang belum ada, saya juga kan jualan baju jadi kalau sampah-sampah biasanya saya taruk plastik saja. Kalau sholat biasanya sih saya di kios saja karena tunggu dagangan juga. Tapi beberapa pedagang lain biasanya sholat ke masjid besar itu.”¹²²

Berdasarkan pendapat Bapak Suharyanto selaku kepala pasar terkait untuk penyediaan fasilitas dalam menunjang kebutuhan pasar beliau mengatakan bahwa:

¹²⁰ Maryati (Pedagang Makanan), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 08.30 WIB.

¹²¹ Kusnandi (Pedagang Ayam), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 08.55 WIB.

¹²² Riska (Pedagang Baju), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 09.17 WIB.

“Terbatasnya fasilitas untuk para pedagang dan kurangnya pembenahan atau renovasi disebabkan karena kurangnya dari pendapatan pasar yang diambil dari biaya retribusi belum mencukupi. Karena dari sistem pengelola pasar yang dulu segala dana atau uang yang berasal dari pasar tidak pernah ada yang masuk ke desa maupun kas pasar. Jadi kalo untuk pembenahan dan lain sebagainya belum maksimal, ya karena itu tadi tidak adanya pemasukan, uangnya itu entah kemana saya juga gak tahu. Kalo yang sekarang ini kan sudah di pegang bendahara pasar, kalau dulu itu sistem kepengurusan pasar tidak dibuat, jadi ya pengelolaannya jadi kurang maksimal. Kalau untuk mushollah Pasar Tiyuh Mulya Kencana ini ini kan dekat sama masjid, jadi untuk pembangunan mushollah itu masih opsional. Kalau untuk penyediaan racun api memang kami belum memberikan arahan seperti itu, karena banyak pedagang juga yang masih awam terkait itu”¹²³

Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa adanya penghambat dalam peran pemerintah tiyuh dalam memberikan fasilitas yang memadai. Karena buruknya pengelola pasar yang lama sudah seharusnya Pemerintah tiyuh menanggulangi hal tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Di mana itu sebuah tanggung jawab pemerintah tiyuh selaku pengelola pasar untuk mewujudkan kesejahteraan pedagang dan pembeli serta kurangnya sosialisasi terkait keamanan dan kebersihan yang seharusnya diberikan oleh pengelola pasar.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana di pasar adalah memberikan fasilitas dan melakukan peningkatan kualitas mengenai keamanan, kebersihan dan kenyamanan. Kebersihan adalah di mana keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya debu dan sampah. Dalam menentukan kepuasan pelanggan khususnya mengenai tempat, faktor kebersihan juga memiliki pengaruh yang sangat besar sekali

¹²³ Suharyanto (Kepala Pasar Tiyuh Mulya Kencana, *Wawancara*, 3 Agustus 2023, pada pukul 09.02 WIB.

terhadap penilaian pasar. Tempat yang bersih akan mendatangkan sebuah kenyamanan dan terhindar dari penyakit. Pasar yang sehat dapat menciptakan lingkungan yang nyaman serta tetap melestarikan nilai-nilai budaya, sehingga pasar sehat menjadi bentuk upaya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pasar sebagai bagian hidup dari masyarakat. Dalam mewujudkan pasar yang bersih memerlukan kesepakatan dan kerja sama yang seimbang antara pedagang dan pengelola pasar.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suharyanto selaku Kepala Pasar beliau mengatakan bahwa:

“Pasar yang bersih dari sampah otomatis kesehatan penjual dan pembeli akan terjaga karena pasar terhindar dari sampah-sampah pedagang. Hal itu masih jauh dari perkiraan kita, pemerintah tiyuh sebagai fasilitator penyedia sarana dan prasarana pasar belum terlaksana dengan baik. Masih banyak yang perlu dibenahi dari mulai penyediaan bak sampah dari setiap pedagang, toilet, dan juga air bersih demi menunjang kebersihan pasar sehingga kesehatan para penjual maupun pembeli dapat terjaga. Namun, untuk meminimalisasi kekurangannya biasanya ada petugas kebersihan yang bertanggung jawab untuk mengambil sampah yang dikumpulkan oleh pedagang di depan tempat jualan mereka, selagi belum adanya bak sampah pada masing-masing tempat jualan.”¹²⁴

Hasil wawancara dengan beberapa pedagang yang berjualan di kios tengah:

Berdasarkan wawancara dengan Pak Dede beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya biasanya sampah-sampah plastik bekas wadah pupuk saya kumpulkan di depan kios, karena sampahnya juga gak seberapa banyak dan kotor. Untuk fasilitas yang lain sih cukup baik, bangunan walaupun keliatan tua masih bisa

¹²⁴ Ibid.

digunakan karena sering di tempati, tapi untuk wc nya itu yang perlu perbaikan. Biaya keamanan sih per bulannya itu Rp30.000 dan biaya kebersihannya Rp5.000 ya cukup sesuai dengan biaya segitu. Kalau di sini sih saya sudah membeli kiosnya, menurut saya dengan harga besaran pembelian kios kurang sesuai dengan fasilitas yang disediakan.”¹²⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Reni beliau mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya fasilitas sarana yang kurang baik dan perlu diperbaiki seperti kamar mandinya. Kalau mau buang air besar atau buang air kecil kadang was-was pintunya sudah jelek, lantainya juga banyak lumutan, bangunan tidak tertutup sempurna. Menurut saya sih manajemen pengelolaan sangat berpengaruh dengan memaksimalkannya pengelolaan, demi menciptakan pasar yang ramai, bersih dan nyaman. Kalau untuk kios saya ini kan sudah dibeli dan jadi hak milik saya, jadi untuk renovasi dan lain-lain memang tanggung jawab saya. Untuk retribusi nya sih dengan biaya kebersihan Rp5.000 per minggu cukup sesuai, karena petugas kebersihannya biasa datang tiga hari sekali, paling lambat kadang 6 hari.”¹²⁶

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Endang beliau mengatakan bahwa:

“Saya juga bingung kadang mau buang sampah di mana, kalau menunggu petugas keburu sampahnya menumpuk. Terkadang sampah basah dari penjual daging itu mulai busuk bikin mual karena baunya kan amis. Karena gak ada bak sampah jadi ya membuangnya sembarangan. Besaran beli dan sewa kios dalam dengan fasilitasnya yang diberi kurang sesuai. Toilet juga sudah jelek, kadang pintunya sulit ditutup ya karena sudah tua banyak lumutnya perlu perbaikan juga. Kalau untuk

¹²⁵ Dede (Pedagang Pupuk), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 09.28

¹²⁶ Reni (Pedagang ATK), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 09.40

mushola sih memang dari dulu tidak ada, saya kalau sholat kadang di dalam kios, kalau lagi sepi pembeli atau ada yang ganti jaga ke masjid.”¹²⁷

Lalu berdasarkan wawancara dengan Pak Khalil beliau mengatakan bahwa:

“Saya di sini sudah berjualan dari tahun 2015, kalau dibilang ada perubahan pasti ya ada namun perubahannya ya cuma sekedar itu-itu saja. Untuk racun api dan yang lainnya sih tidak ada perintah dari Pak Suharyanto kepala pasarnya, jadi saya ya tidak ada. Kalau sampah biasanya saya tumpuk di depan kios nanti ada yang tukang bersih-bersih itu.”¹²⁸

Hasil wawancara dengan pedagang yang berjualan di hampanan:

Berdasarkan wawancara dengan Pak Bambang beliau mengatakan bahwa:

“Fasilitas pasar tiyuh ini memang sudah beberapa tahun gak ada perubahan sama sekali, seperti fisik bangunan ya gini-gini saja. Toilet juga dari dulu gak ada renovasi sama sekali, apalagi itu pintunya juga sudah rusak kasian yang mau buang air kecil atau buang air besar jadi gak nyaman. Pihak pengelola pasar harusnya melakukan pembenahan kembali terhadap toilet maupun bangunan yang sudah rusak oleh waktu. Menurut saya manajemen pengelolaan sangat penting untuk jadi landasan awal menciptakan pasar yang maju, hal ini pasti sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pendapatan para pedagang di Pasar Tiyuh Mulya Kencana. Kalau besaran biaya beli hampanan dengan fasilitas yang diberi sih kurang sesuai ya, apalagi di hampanan memang terbilang paling murah dibanding kios dan los. Untuk di hampanan sih kadang terkendalanya sering kehilangan barang atau kalau hujan begitu pasti kena air hujan dikit. Kalau

¹²⁷ Endang (Pedagang Perabotan Rumah), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 09.57 WIB.

¹²⁸ Khalil (Pedagang Peralatan Pertanian), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 10.15 WIB.

koordinasi sih pernah dilakukan cuma memang saat itu tidak dilakukan secara resmi. Karena hanya dihadiri beberapa pedagang saja.”¹²⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ririn beliau mengatakan bahwa:

“Kebersihan yang ada di pasar ini kalau menurut saya masih jauh dari harapan kami sebagaimana pasar-pasar lainnya. Saya sebagai pedagang sayuran kadang juga bingung mau buang di mana, apalagi kan kalau sampah sayuran baunya juga gak sedap. Gak ada semacam bak sampah yang disediakan oleh pihak pasar. Memang ada petugas kebersihan, tapi gak setiap hari jadi kadang saya buang ke lahan pasar yang paling belakang. Untuk biaya Rp5.000 per minggu kurang sesuai kalau sampah kadang masih suka menumpuk. Kalau manajemen pengelolaan dari pihak pengelola pasar baik maka bagi pedagang juga baik, dari penyediaan fasilitas yang baik, kerja sama yang baik antar pedagang dan pengelola untuk sama-sama menjadikan Pasar Tiyuh Mulya Kencana sebagai pasar yang maju.”¹³⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan kondisi pasar yang sehat dan bersih maka perlu adanya peraturan atau penerbitan program-program, meskipun Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana mengeluarkan peraturan guna menjaga pasar agar bersih dan indah harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana seharusnya segera menjalankan program-program yang sudah terencana agar menjadikan pasar yang bersih dan nyaman. Seperti wajib adanya bak sampah di setiap tempat jualan para pedagang agar sampah tidak menumpuk dan menimbulkan bau yang mengganggu kenyamanan aktivitas bersama.

¹²⁹ Bambang (Pedagang Baju), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 10.43 WIB.

¹³⁰ Ririn (Pedagang Sayuran), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 11.05 WIB.

Perencanaan program-program pengelolaan pasar merupakan suatu proses yang memiliki tujuan terwujudnya perubahan. Berdasarkan Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat memiliki 8 butir aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya di Pasar Tiyuh Mulya Kencana terdapat beberapa butir aturan yang sudah terlaksana di antaranya yaitu: kios yang berada di dalam pasar tidak digunakan sebagai tempat tinggal, gang ataupun teras kios atau taman bunga tidak digunakan sebagai tempat berdagang, dan setiap pedagang sudah mematuhi area zonasi perdagangan. Namun, terdapat beberapa butir aturan yang belum sepenuhnya terlaksana di Pasar Tiyuh Mulya Kencana seperti, masih banyak pedagang yang belum bisa menjaga kebersihan kios, los, hamparan dan lokasi sekitar tempat berdagang, masih banyak pedagang yang menggunakan peralatan yang menimbulkan kebakaran, gangguan keamanan, ketertiban ataupun kebersihan, pedagang tidak menyediakan racun api dan masih banyaknya pedagang yang membuang sampah di luar tempat yang ditentukan.

Berangkat dari beberapa kendala dan permasalahan di atas terdapat beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya menjalankan pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat oleh pemerintah tiyuh. Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memudahkan proses peran pemerintah tiyuh mulya kencana dalam penataan pasar dan pengelolaan pasar tiyuh mulya kencana. Adapun faktor pendukungnya yaitu:

1. Para pedagang yang mengikuti peraturan dari pengelola Pasar Tiyuh Mulya Kencana

Untuk meningkatkan kualitas pasar tiyuh menjadi pasar yang aman dan nyaman guna mengembalikan minat pengunjung, maka berbagai usaha pengembangan yang

telah dilakukan oleh pengelola pasar agar terciptanya kerja sama yang baik antara pedagang dan Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana. Untuk mematuhi apa yang menjadi kebijakan dari peraturan pengelola pasar diperlukan partisipasi pedagang. Para pedagang yang mematuhi aturan akan memudahkan pengelola pasar dalam melaksanakan peraturan-peraturan. Misalnya para pedagang mematuhi aturan tidak menggunakan kios sebagai tempat tinggal, mematuhi area zonasi perdagangan, tidak menggunakan gang atau taman bunga sebagai tempat berdagang dan sebagian pedagang sudah mulai mematuhi untuk selalu menjaga kebersihan.

2. Petugas keamanan dan ketertiban Pasar Tiyuh Mulya Kencana yang tertib dan disiplin

Pasar Tiyuh Mulya Kencana dulunya masih dipenuhi akan adanya pungli (pungutan liar) yang dilakukan oleh preman-preman pasar. Adanya tindak pencurian barang dagangan pedagang Pasar karena sebagian besar pedagang meninggalkan barang dagangannya di dalam kios. Oleh karena banyaknya keluhan dari pedagang pasar maupun pedagang dari luar pasar, maka pengelola pasar berinisiatif untuk menugaskan para Anggota Linmas (perlindungan masyarakat) menjaga ketertiban dan keamanan Pasar Tiyuh Mulya Kencana.

Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan peraturan dalam upaya pengelolaan dan penataan pasar. Hambatan terjadi dalam pelaksanaan penataan dan pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana dapat berasal dari kepribadian individu, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah tiyuh juga para pedagang. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut adalah:

1. Kurangnya pengawasan pemerintah tiyuh dalam pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana

Pemerintah tiyuh sangat berperan penting dalam melakukan pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana

sehingga pengelolaan yang dilakukan dapat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah tiyuh tidak terjun langsung dalam mengawasi pengelolaan pasar, melainkan hanya melalui kepala pasar ataupun petugas retribusi. Adanya pergantian kepala pasar yang baru karena kepala pasar terdahulu dianggap kurang baik dalam mengelola pasar, sehingga Pasar Tiyuh Mulya Kencana tidak terkontrol secara maksimal dari segi keamanan, kenyamanan dan pengelolaan pasar yang lain.

Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan pasar dimulai dari titik awal kembali. Tidak adanya kantor pengelola yaitu kantor yang dikhususkan sebagai tempat pengelola pasar. Sehingga pemerintah tiyuh tidak turun langsung melihat dan mengawasi kondisi dan kinerja pengelola pasar. Hal ini dapat berdampak pada kurang maksimalnya pemerintah tiyuh dalam mengelola Pasar Tiyuh Mulya Kencana. Banyak para pedagang yang kecewa dengan sikap pemerintah tiyuh yang kurang memerhatikan kenyamanan para pedagang dan pengunjung pada saat berada di dalam pasar.

2. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana

Kebersihan pasar menjadi salah satu yang menarik perhatian masyarakat baik itu penjual dan pembeli, sebagaimana yang diketahui banyaknya pedagang dengan bermacam-macam jenis barang tentu akan menghasilkan berbagai macam sampah. Ketersediaan alat kebersihan, petugas kebersihan dan kesadaran para pedagang sangat dibutuhkan agar Pasar Tiyuh Mulya Kencana tetap bersih dan asri sehingga membuat pedagang dan pembeli nyaman untuk bertransaksi. Karena kebersihan sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab bersama. Banyak juga sarana dan prasarana yang kurang terawat dan seperti los baru, kios, maupun hamparan yang tidak di sewa.

Hal ini dapat membuat kerusakan pada bangunan karena sarana tersebut tidak dibersihkan. Pemerintah tiyuh juga seharusnya mulai melakukan perbaikan dan renovasi

terhadap bangunan-bangunan pasar seperti, kios-kios yang mulai rapuh, kamar mandi/WC yang sudah tidak layak pakai untuk memberi kenyamanan para pedagang maupun pembeli.

3. Kurangnya kesadaran pedagang

Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana dalam menjalankan pengelolaan pasar tidak terlepas dari bantuan masyarakat, terutama pedagang. Dalam menjalankan pengelolaan yang baik perlu adanya kerja sama antara pemerintah tiyuh dengan pedagang. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran yang tinggi dalam memelihara lingkungan kebersihan pasar terutama lokasi letak kios atau los tempat pedagang berjualan, membuang sampah pada tempatnya sehingga dapat menciptakan pasar bersih dan nyaman.

4. Terbatasnya anggaran dana

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam penganggaran suatu pengelolaan pasar adalah dana atau finansial. Sejauh ini Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah kabupaten untuk pengelolaan pasar tiyuh. Selama ini anggaran untuk kegiatan pasar masih ditopang dari hasil pungutan retribusi. Dengan pengelolaan pasar tiyuh yang baik seharusnya penerimaan retribusi dari pasar dapat menghasilkan sumber pendapatan asli tiyuh yang penggunaannya dapat dijadikan sebagai dana untuk pembangunan tiyuh maupun pembangunan Pasar Tiyuh Mulya Kencana sendiri.



BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan tersebut perlu adanya kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah tiyuh sebagai pelaksana kebijakan, dengan adanya kerja sama ini tujuan dari kebijakan dapat diterima oleh masyarakat dan dijalankan dengan baik.

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat pada dasarnya ditunjukkan untuk menerbitkan suatu peraturan dalam mengelola dan memberdayakan pasar rakyat dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pasar menjadi pasar yang lebih maju. Peraturan tersebut juga bertujuan untuk menjadikan pasar yang tertib, aman, teratur, bersih dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan pasar sebagai penggerak roda perekonomian dan menciptakan pasar daerah yang berdaya saing.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dijelaskan bahwa “dalam rangka menciptakan pasar rakyat yang aman, nyaman dan tertib pemerintah daerah menetapkan tata tertib di pasar, terdapat 8 butir sebagai berikut: a) kios tidak dibenarkan sebagai tempat tinggal, b) gang, teras kios, taman atau tempat bunga dilarang sebagai tempat untuk berdagang, c) dilarang menggunakan peralatan yang dapat menyebabkan kebakaran, mengganggu keamanan, ketertiban dan kebersihan, d) pedagang wajib mematuhi zonasi perdagangan, e) pedagang wajib menjaga kebersihan kios/los/pelataran, f) pedagang wajib menyediakan tempat sampah, g) pedagang yang

menempati kios wajib tersedia racun api, h) dilarang membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat menjelaskan bahwa Pemerintah Tiyuh atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan pasar tiyuh. Pemerintah Tiyuh berhak mengelola pasar tiyuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan diserahkannya pengelolaan pasar tiyuh kepada pemerintah tiyuh maka kepala tiyuh bertanggung jawab terhadap pengelolaan, perawatan, pembangunan dan pendayagunaan pasar tiyuh serta memberdayakan masyarakat tiyuh dalam pengelolaan pasar tiyuh agar lebih baik, tertib, aman, nyaman, bersih sehingga dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Tiyuh (PAT) dan pengelolaan pasar tiyuh juga dapat dijadikan sebagai salah satu unsur tolak ukur keberhasilan dan ketidakberhasilan seorang kepala tiyuh dalam memimpin pemerintahan tiyuh.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan kepedulian pedagang terhadap kebersihan pasar dalam membuang sampah masih sangat rendah. Sebagian besar pedagang di pasar belum ikut berpartisipasi dalam pembuangan sampah, dan hanya sebagian kecil pedagang di Pasar Tiyuh Mulya Kencana yang memiliki kesadaran akan pentingnya kebersihan di sekitar. Oleh karena itu, pemerintah tiyuh perlu menyediakan penampungan sampah sementara untuk memudahkan pedagang dan petugas kebersihan dalam membuang sampah.

Menurut penulis, pemerintah Tiyuh Mulya Kencana atau pengelola pasar dapat mensosialisasikan atau memberikan sosialisasi kepada para pedagang supaya dapat membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan dan keindahan di pasar. Selain itu, pemerintah tiyuh perlu

menjalankan rancangan program untuk pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana agar lebih mudah, tertata, terkoordinasi dan memiliki regulasi yang jelas.

Ditemukan juga beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Adapun faktor pendukungnya adalah sebagian pedagang sudah mengikuti aturan yang diberikan oleh pengelola pasar dan adanya Anggota Linmas (perlindungan masyarakat) sebagai petugas keamanan dan ketertiban yang tertib dan disiplin. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengawasan pemerintah tiyuh dalam pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana dalam hal ini pemerintah tiyuh tidak terjun langsung ke pasar tiyuh untuk mengelola melainkan diwakilkan oleh kepala pasar dan tidak adanya kantor pengelola di pasar, sehingga pengelolaan pasar dirasa kurang maksimal karena tidak mendapatkan pengawasan langsung. Kemudian, kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas Pasar Tiyuh Mulya Kencana mengakibatkan banyak bangunan yang rusak dan rapuh karena tidak adanya perawatan yang dilakukan secara berkala.

Beberapa sarana dan prasarana yang harusnya direnovasi untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan pedagang maupun pembeli. Perbaiki toilet atau WC, atap-atap kios yang berlubang, dan pemeliharaan bangunan los yang tidak terpakai agar tidak merusak konstruksi pada bangunan tersebut. Kendala anggaran yang terbatas untuk pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana juga berdampak dalam melaksanakan upaya pengelolaan pasar tiyuh yang menyeluruh. Selama ini Pasar Tiyuh Mulya Kencana menggunakan dana dari retribusi dan pungutan pasar karena belum adanya bantuan dana dari pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat secara kasat mata belum menunjukkan adanya pengelolaan yang sesuai dengan pengimplementasian Pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Tata kelola Pasar Tiyuh Mulya Kencana belum sepenuhnya mengacu pada peraturan daerah. Hal tersebut terbukti dengan belum adanya tindakan dari Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana untuk memberlakukan dan mengelola sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Beberapa peraturan tata tertib tersebut yang mana dalam pelaksanaan dan penerapannya terdapat beberapa yang sudah terlaksana seperti, kios yang berada di pasar tidak digunakan sebagai tempat tinggal, gang ataupun teras kios atau taman bunga tidak digunakan sebagai tempat berdagang, dan setiap pedagang sudah mematuhi area zonasi perdagangan. Namun, ada juga beberapa aturan yang belum sepenuhnya terlaksana dalam pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana yaitu, masih banyak pedagang yang belum bisa menjaga kebersihan kios, los, hamparan dan lokasi sekitar tempat berdagang, masih banyak pedagang yang menggunakan peralatan yang menimbulkan kebakaran, gangguan keamanan, ketertiban ataupun kebersihan, pedagang tidak menyediakan racun api, belum adanya tempat sampah pada setiap kios atau los yang ditempati dan masih banyaknya pedagang yang membuang sampah di luar tempat yang ditentukan.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Fiqh siyasah digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi dan membuat

kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia yang terkandung di dalamnya hubungan antara kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Siyasah Tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* pada sebuah sistem pemerintahan Islam diartikan sebagai kekuasaan yang melaksanakan sebuah undang-undang atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat undang-undang tersebut. *Siyasah tanfidziyyah* dapat disebut sebagai badan eksekutif atau lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang telah dirumuskan.

Mengenai pelaksanaan peraturan daerah, bahwa dalam melaksanakan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, di mana dalam upaya melaksanakan pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana, Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana sebagai pengelola berhak untuk melakukan penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar. Yang mana dalam hal ini pemerintah tiyuh dalam melaksanakan peraturan tersebut belum sesuai dan belum berjalan secara optimal.

Menurut *siyasah tanfidziyyah*, pengelola pasar memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang baik dan memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pengelolaan pasar tiyuh. Masih kurangnya

pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Tiyuh Mulya Kencana sehingga banyak bangunan-bangunan yang rusak yang seharusnya sudah direnovasi kembali. Lalu, masih kurangnya pengawasan oleh pemerintah tiyuh dalam pengawasan pengelolaan, hal ini dapat menghambat keoptimalan dalam upaya pengelolaan pasar untuk menciptakan pasar yang nyaman, aman dan berdaya saing.

Bukan hanya dari pemerintah tiyuh melainkan juga kurangnya kesadaran para pedagang di Pasar Tiyuh Mulya Kencana. Jika melihat fakta langsung di lapangan, masih banyak ditemukan para pedagang yang tidak mematuhi perintah atau kebijakan pemerintah tiyuh dalam membuang sampah dan kurang menjaga kebersihan di sekitar tempat berjualan, sehingga suasana pasar dapat terlihat kumuh, kotor dan bau. Dalam hal ini juga ditemukan bahwa sebagian pedagang Pasar Tiyuh Mulya Kencana ada yang mematuhi kebijakan dan tertib secara administratif, membuang sampah pada tempatnya dan tidak berdagang di area luar zonasi tempat perdagangan. Kerja sama dan musyawarah antara Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana dengan para pedagang sangat diperlukan untuk menciptakan pasar yang bersih serta nyaman.

Kajian ilmu *Fiqh Siyasah* pemerintah memegang tanggung jawab yang sangat besar atas pembentukan kebijakan dalam penanganan sistem antara hubungan bermasyarakat. Aturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat apabila dilihat secara seksama segala aturan yang termuat di dalamnya tidak ada yang memberatkan pihak mana pun apabila dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana prosedurnya dan pada tujuannya ingin membawa kemajuan dan kesejahteraan pasar tiyuh dan pedagang tanpa harus menyimpang dalam Al-Quran dan *Sunnah* serta ajaran Islam.

Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana berperan sebagai pemimpin yang memiliki tugas mengelola, memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan di Pasar Tiyuh Mulya

Kencana. Dalam Islam seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah dalam hal ini *Amanah* berarti dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 27, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8] : 27)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kaum muslimin terutama pemimpin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya dan tidak mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan dan tata tertib di hidup masyarakat. Allah SWT meminta agar semua kegiatan manusia dilakukan dengan baik, jujur, adil dan amanah.

Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana dalam melaksanakan tugasnya, belum menerapkan prinsip-prinsip hukum *siyasah*, antara lain:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

Sebagai pengelola pasar, Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana bertugas melaksanakan amanah yang telah diembankan di pundaknya. Amanah adalah sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Pengelolaan pasar, pemerintah tiyuh belum menerapkan tata kelola pasar sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 11 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten

Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

2. Prinsip penegak keadilan

Prinsip keadilan dalam hukum *siyasah* menuntut agar pemerintah mengatur dan mengelola secara adil dan merata. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia. Dalam konteks pengelolaan pasar, Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana belum memberikan kebijakan dan tindakan pengelolaan pasar secara merata dan adil, hal ini ditunjukkan dengan belum adanya perbaikan berkelanjutan fasilitas sarana dan prasarana yang seimbang.

3. Prinsip musyawarah

Musyawah memiliki peranan penting dalam mengambil keputusan, karena proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan harus dilakukan konsultasi dengan semua pihak. Dalam konteks pengelolaan pasar, Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana belum menerapkan musyawarah dengan para pedagang pasar sebagai pengambilan keputusan dalam melakukan pengelolaan pasar.

Dengan memerhatikan konsep-konsep dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah*, Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana belum sesuai dalam melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip kekuasaan sebagai amanah, penegak keadilan dan prinsip musyawarah

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat penulis simpulkan bahwa Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan Pasar Tiyuh Mulya Kencana menunjukkan belum adanya pengelolaan yang baik dan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan tata kelola pasar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Dalam penerapan pasal 11 ayat 3 belum semuanya terealisasikan dengan baik yaitu kurangnya kebersihan pasar, kenyamanan pasar dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam pelaksanaannya Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana belum sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyyah*, di mana pemerintah tiyuh sebagai pengelola pasar, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjalankan pengelolaan pasar tiyuh tidak berjalan sesuai dengan konsep *siyasah tanfidziyyah* yaitu prinsip pemimpin kekuasaan sebagai amanah, prinsip pemimpin sebagai penegak keadilan dan prinsip musyawarah.

B. Rekomendasi

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Dinas Koperindag Tulang Bawang Barat dan Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana serta Kepala Pasar sebagai pelengkap pelaksanaan Peraturan Daerah dan sebagai koreksi untuk mengambil sisi positif agar terlaksana sesuai dengan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.
 2. Kepada masyarakat yang berdagang di Pasar Tiyuh Mulya Kencana agar mematuhi dan tertib terhadap segala peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Tiyuh Mulya Kencana dan kepala pasar, mau bekerja sama untuk memajukan Pasar Tiyuh Mulya Kencana menjadi pasar yang lebih baik dan memberikan kemaslahatan serta kesejahteraan untuk semuanya.
 3. Kepada Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat dan para Tokoh Agama diharapkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait ajaran-ajaran agama Islam di lingkungan sekitar, agar mampu memberikan arahan kepada masyarakat maupun pemimpin untuk senantiasa selalu berada di jalan yang diridhoi Allah SWT.
- 

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Agama, Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Hadist

Ibnu Majah, Imam. *Kitab Sunan Ibnu Majah penahkik Muhammad Nasiruddin Al Bani*. Riyadh: Dar Ihya' Al-Kutub, 1997.

Tirmidzi, Imam, dan Terj. Muhammad Mukhlisin. *Kitab Sunan Tirmidzi*. Depok: Gema Insani, 2017.

Buku

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Adi, Rianto. *Metodologi Sosial Dan Hukum*. Jakarta: granit, 2004.

Ahmad As-Salus, Ali. *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna 'Asyariyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Al-Zuhayli, Wahab. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fiqr, 2010.

Ash-Siddieqy, Hasbi T. M. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kab. Purwakarta. *Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional Di Kabupaten Purwakarta*. Purwakarta: PT. Andra Cipta Consult, 2019.

Bilas, Richard A. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga, 1998.

- Budiono. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alumi, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Depdiknas. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdikbud, 2001.
- Diana Wijayanti, Irine. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan*. Cet. 7. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*. Cet. I. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Gralia Indonesia, 2002.
- Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zada. *Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Bandung: Erlangga, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Konstelektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- . *Fiqih Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pramedia Grup, 2014.
- J. Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Lamb. *Pemasaran*. Jakarta: Selemba Empat, 2001.
- Lilananda. *Transformasi Pasar Tradisional Di Perkotaan Surabaya*. Surabaya: Petra Christian University, 1997.
- Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Manan, Abdul. *Politik Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP Al-Munawwir, 1984.
- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.
- Noor, Henry Faizal. *Ekonomi Publik*. Jakarta: Indeks, 2015.
- Prawironoto, Hartati. *Peranan Pasar Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

- . *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- . *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- R. Terry, George. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandur Maju, 1998.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Salim, Peter, dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Satria. *Pasar Modern Dan Pasar Tradisional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sholihin, Bunyana. *Metode Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Stephen, Mary Colter. *Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Swastha, Basu. *Azas-azas Marketing*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

- Trijono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Jurnal

- Al Arif, M. Yasin, dan Panggih F. Paramadina. "Konstitutionalistas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 49–62.
- Hervin Yoki Pradikta et al., "The Paradigm Of Judge's Thoughts In The Settlement Of Islamic Inheritance Cases And Their Implications On Family Law Renewal In Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 1, no. 2 (Desember 31, 2021): 161.
- Hervin Yoki Pradikta, Siti Mahmudah, dan Is Susanto, "Analysis Of Judges' Decisions Regarding Islamic Inheritance Cases And Its Implications For Family Law Reform In Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 2, no. 2 (Desember 8, 2023): 91.
- Hutasuhut, Ulynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–148.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).

Jayus, Muhammad. "Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-'Adalah* 11, no. 2 (2013).

Nuryanta, Nanang. "Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi)." *el-Tarbawi* 1, no. 1 (2008): 55–69.

Skripsi

Anastasya Gisela Cinintya, Rossy. "Redesain Pasar Tradisional Bauntung Banjarbaru Kalimantan Selatan Studi Bangunan Berdasarkan Pendekatan Arsitektur Regionalism." Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

AR, Ilhamsyah Yusuf. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda 05 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Pekon Kabupaten Tanggamus (Studi di Pasar Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)." Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Hartilena, Novitri. "Peranan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa di desa sikebau jaya kecamatan rokan iv koto kabupaten rokan hulu skripsi." Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau, 2021.

Huda, Miftahul. "Analisis Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Di Desa Parit Pudin Kecamatan Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat." Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

Latifah, Humairah. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Sungguminasa Perspektif Siyasah Syar'iyah." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

Pauziah, Nurul. “Pengelolaan Pasar oleh Bumdes dalam Meningkatkan Perekonomian Pedagang di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingim Enurut Perspektif Ekonomi Syariah.” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Sarah, Vivi Meilin. “Pengelolaan Pasar Gelugur Rantau Prapat Di Kabupaten Labuhan Batu.” Tesis Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2020.

Undang-undang dan Sumber Lainnya

“Dokumen Sejarah Pasar Tiyuh Mulya Kencana,” 2018.

“Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” 2011.

“Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,” 2018.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

“Peraturan Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,” 2018.

“Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat,” 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa, n.d.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 pasal 10 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,” 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, 2012.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2004.

Wawancara

Bambang (Pedagang Baju), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 10.43 WIB.

Dede (Pedagang Pupuk), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 09.28 WIB.

Endang (Pedagang Perabotan Rumah), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 09.57 WIB.

Hartati (Pedagang Konter HP), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 08.00 WIB.

Khalil (Pedagang Peralatan Pertanian), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 10.15 WIB.

Kusnandi (Pedagang Ayam), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 08.55 WIB.

Maryati (Pedagang Makanan), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 08.30 WIB.

Maya (Pedagang Buah), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 08.19 WIB.

Rahman, Arif (Kaur Perencanaan Tiyuh Mulya Kencana), *Wawancara*, 3 Agustus 2023, pada pukul 09.45 WIB.

Reni (Pedagang ATK), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 09.40 WIB.

Ririn (Pedagang Sayuran), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 11.05 WIB.

Riska (Pedagang Baju), *Wawancara*, 4 Agustus 2023, pada pukul 09.17 WIB.

Suharyanto (Kepala Pasar Tiyuh Mulya Kencana), *Wawancara*, 3 Agustus 2023, pada pukul 09.02 WIB.

Suyanta (Kepala Tiyuh Mulya Kencana), *Wawancara*, 3 Agustus 2023, pada pukul 08.30 WIB.







LAMPIRAN



Lampiran 1: Blanko Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Bella Yuana Putri
NPM : 1921020293
Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.Ag., M.H
Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

No	Tanggal Konsultasi	Pembimbing	Keterangan	Paraf
1.	15 Juni 2023	Muhammad Jayus, M.H.I	Memperbaiki latar belakang proposal skripsi, sampel, dan penulisan pada judul	
2.	26 Juni 2023	Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag	Mengganti pasal pada judul proposal skripsi, dari pasal 14 menjadi pasal 11	
3.	4 Juli 2023	Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag	Acc proposal dan lanjut ke Bab selanjutnya	
4.	21 Agustus 2023	Muhammad Jayus, M.H.I	-Memperbaiki penulisan kutipan langsung di Bab II -Memperbaiki penulisan ayat Alquran dan penambahan Hadist	
5.	12 September 2023	Muhammad Jayus, M.H.I	-Menambahkan jurnal di bagian teori -Memperbaiki penomoran halaman	

			-Memperbaiki susunan urutan penyajian pada subbab dan anak subbab	
6.	26 September 2023	Muhammad Jayus, M.H.I	Acc Bab II dan dilanjutkan ke Bab III-V	f
7.	24 November 2023	Muhammad Jayus, M.H.I	-Memperbaiki tabel dan penambahan isi pada Bab III -Menambahkan <i>footnote</i> pada Bab III -Memperbaiki penulisan dan isi paragraf Bab IV -Memperbaiki kesimpulan dan rekomendasi	f
8.	28 November 2023	Muhammad Jayus, M.H.I	-Memperbaiki isi tabel pada Bab III -Memperbaiki kesimpulan Memperbaiki Abstrak	f
9.	30 November 2023	Muhammad Jayus, M.H.I	Acc Bab III-V dan dilanjutkan ke Pembimbing I	f
10.	5 Desember 2023	Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag	-Memperbaiki susunan judul -MENGUBAH sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> -Menambah teori prinsip <i>siyasaḥ tanfidziyyah</i> -Memperbaiki kesimpulan	f
11.	12 Desember 2023	Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag	ACC untuk di Munaqasah	f

Bandar Lampung, 12 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Muhammad Jayus, M.H.I
NIP. 198802092019031007

Lampiran 2: Sertifikat TOEFL

B.924 /Un.16/PP.00.9/PPB/UKT/2 /2023

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

This is to certify that:

Name : BELLA YUANA PUTRI
Date of birth : MULYA KENCANA, 26 June 2001
ID/ Student Number : 1921020293

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension	: 43
Structure and written expression	: 37
Reading comprehension	: 43
Equivalent TOEFL score	: 410

Test date: 2/21/2023
This certificate is valid for 2 years

Bandar Lampung, 2/23/2023
 of Language Development Center

Bambang Budiwiranto

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (35131) Telp. (0721) 780887 Fax. 780422 B. Lampung 35131



Lampiran 3: Surat Keterangan Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3412/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
(Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten
Tulang Bawang Barat)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Bella Yuana Putri	1921020293	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 22%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 18 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH
TANFIDZIYYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 11
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT

Submission date: 18-Dec-2023 02:46PM by Perpustakaan Pusat

Submission ID: 2259542714

File name: TURNITIN_BELLA_YUANA_PUTRI.docx (71.17K)

Word count: 4019

Character count: 27798

TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	10%
2	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	4%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
6	fujamas.net Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

9	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
10	www.scribd.com Internet Source	<1 %
11	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
12	vdocuments.site Internet Source	<1 %
13	es.scribd.com Internet Source	<1 %
14	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %
15	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
16	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %
17	mpra.ub.uni-muenchen.de Internet Source	<1 %
18	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
19	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
20	jurnal.unived.ac.id Internet Source	<1 %

21	pt.scribd.com Internet Source	<1%
22	webiklanggratis.info Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 5 words
Exclude bibliography	On		



Lampiran 4: Surat Keterangan Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. EndroSuratminSukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *Bella Yuana Putri*
 NPM : *1921020293*
 Prodi : *HTN*


Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 14 Desember 2023

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
 NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi ttd pada QR code.

Lampiran 5: Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: svariah@radenintan.ac.id ; website: www.svariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1864/Un.16/DS/PP.009/07/2023 Bandar Lampung, 04 Juli 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Pengelola Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Pengelola Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Bella Yuana Putri
 NPM : 1921020293
 Semester : VIII (delapan)
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)
 Lokasi Penelitian : Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Bella Yuana Putri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1864/Un.16/DS/PP.009/07/2023 Bandar Lampung, 04 Juli 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Bupati Tulang Bawang Barat
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Tulang Bawang Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Bella Yuana Putri
 NPM : 1921020293
 Semester : VIII (delapan)
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT (Studi Di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)
 Lokasi Penelitian : Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



...diah Nur /

Tembusan:
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
 2. Sdr. Bella Yuana Putri



Lampiran 6: Surat Balasan Riset



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
TIYUH MULYA KENCANA

18.12.01.2010

Mulya Kencana, 02 Agustus 2023

Nomor : 665/MK-TBT/TUBABA/VIII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Jawaban atas Permohonan Izin Riset

Kepada:
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
di -

BANDAR LAMPUNG

Memperhatikan surat a.n Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: B.1864/Un.16/DS/PP.009/07/2023 Perihal Permohonan Izin Riset di Tiyuh Mulya Kencana, sebagaimana nama dibawah ini:

Nama : Bella Yuana Putri
NPM : 1921020293
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Tiyuh Mulya Kencana pada prinsipnya menyetujui dan mengizinkan untuk dilakukan Riset di Pasar Tiyuh Mulya Kencana. Demikian jawaban kami dan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Marga Tegamoan No. 01 Panaragan 34693 Tulang Bawang Barat Telepon (0726) 7575205 Email: ptpsp.tubaba@gmail.com
 Website: <https://dpmptsp.tubaba.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 800/234/II.17/SKP/TUBABA/2023

- DASAR** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Bupati NO 24 Th 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan dari BELLA YUANA PUTRI
 2. Surat Permohonan Tanggal 03 Agustus 2023.
- MEMPERHATIKAN** : Memperhatikan Proposal Permohonan Atas Nama Bella Yuana Putri

MEREKOMENDASIKAN :

- Nama** : BELLA YUANA PUTRI
NPM : 1921020293
NIK : 1812016606010004
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/TGL Lahir : MULYA KENCANA, 26 Juni 2001
Alamat : MULYA KENCANA RT/RW 009/004, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat
Pekerjaan : MAHASISWA
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Pasar Tiyuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Lokasi Penelitian : PASAR TIYUH MULYA KENCANA
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT(STUDI DI PASAR TIYUH MULYA KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)
Waktu yang diberikan : dari Tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2023

Dengan Ketentuan

1. Rekomendasi ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;
3. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Tulang Bawang Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Rekomendasi ini dicabut apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas;

Lampiran 7: Dokumentasi Tempat Penelitian



Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Kepala Tiyuh Mulya Kencana Bapak Suyanta



Wawancara bersama Kepala Pasar Tiyuh Mulya Kencana Bapak Suharyanto

Wawancara bersama Pedagang Pasar Tiyuh Mulya Kencana











